

**URGENSI REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL BAGI  
OPTIMALISASI QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : SADAD ARIF ANHARI, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 13912046  
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2016**



**URGENSI REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL BAGI  
OPTIMALISASI QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL**

**Oleh :**

Nama Mhs. : **Sadad Arif Anhari, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **13912046**  
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 29 Januari 2016  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, .....

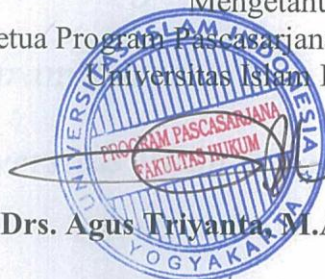
Anggota Penguji

**Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**





*Kedekatan kepada Allah Swt adalah kekuatan terbesar  
dalam menjalani kehidupan ini.*

*Semua yang susah akan terasa mudah*

*Semua yang berat akan terasa ringan dan*

*Semua yang terlihat tidak mungkin akan menjadi mungkin.*

*InnAllaha 'ala kulli sya'in Qodir*

*Kupersembahkan tesis ini teruntuk:*

*Bapak dan Ibu tercinta,*

*Adik dan seluruh keluargaku tersayang,*

*Seluruh Sahabatku terkasih ,*

*Almamaterku Program Studi Magister Ilmu Hukum,*

*Program Pascasarjana Fakultas Hukum,*

*Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sadad Arif Anhari, S.H.  
NIM : 13912046  
BKU : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (Tesis) berjudul “**URGENSI REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL BAGI OPTIMALISASI QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL**” ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain sebagai persyaratan menyelesaikan studi di perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum atau perguruan tinggi lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika dalam penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan tersebut di atas tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Sadad Arif Anhari, S.H.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu membimbing dan selalu memberikan pengampunan serta perlindungan dari kejahatan dan kebodohan, dan hanya kepada Allah hamba bersaksi bahwa tiada Tuhan selain-Nya, serta Muhammad adalah utusan-Nya, yang selalu terkirim shalawat dan salam kepadanya, keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Kejernihan dalam berfikir, hati yang sabar, perasaan tenang merupakan modal utama dalam penyelesaian studi penulis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditandai dengan selesainya tesis yang berjudul: “URGENSI REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL BAGI OPTIMALISASI QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL” dengan melalui jalan hidayah yang diberikan oleh-Nya melalui keluarga, sahabat, para dosen serta semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa waktu, pikiran, dan tenaga serta berbagai bantuan moril maupun materiil lainnya, maka sepatutnyalah penulis memberikan ucapan terimakasih yang tak terhingga diantaranya kepada:

1. Bapak dan ibuku yang kucintai dan hormati, yang senantiasa menyertai gerak langkah kami dengan doa restunya yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku pembimbing pertama, dan Bapak Bagya Agung Pabowo, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Bapak Hanan Muhtaram beserta rekan KJKS BMT Al-Ikhlas, dan BMT Beringharjo, serta BMT UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian hingga bisa terselesaikannya tesis ini.
6. Adik dan seluruh keluargaku tersayang yang selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh sahabat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, telah memberikan semangat agar tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Kawan-kawan seperjuangan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu hukum.

Dengan iringan do'a semoga bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Yaa Rabaal 'Alamin.

Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2016

Penulis,

Sadad Arif Anhari, S.H.

## **DAFTAR ISI**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>JUDUL</b>                                         | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN TESIS</b>                              | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>                         | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK</b>                                       | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                    | <b>vii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                           |            |
| A. Latar Belakang Masalah                            | 1          |
| B. Rumusan Masalah                                   | 10         |
| C. Tujuan Penelitian                                 | 10         |
| D. Tinjauan Pustaka                                  | 11         |
| E. Teori dan Doktrin                                 | 13         |
| F. Metode Penelitian                                 | 26         |
| 1. Objek Penelitian                                  | 26         |
| 2. Sumber Data                                       | 27         |
| 3. Teknik Pengumpulan Data                           | 38         |
| 4. Metode Pendekatan                                 | 29         |
| 5. Analisis Data                                     | 29         |
| <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BMT DAN KONSEP</b> |            |
| <b>    QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB</b>      |            |
| <b>    SOSIAL</b>                                    |            |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian, Sejarah, dan Payung Hukum <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>                                 | 30 |
| 1. Pengertian <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)                                                      | 30 |
| 2. Sejarah <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)                                                         | 31 |
| 3. Payung Hukum <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)                                                    | 35 |
| B. Pengertian, Batasan, Dasar Hukum, dan Konsep <i>Qardhul Hasan</i> sebagai Tanggung Jawab Sosial BMT | 40 |
| 1. Pengertian dan Batasan <i>Qardhul Hasan</i>                                                         | 40 |
| 2. Dasar Hukum <i>Qardhul Hasan</i>                                                                    | 47 |
| 3. Konsep <i>Qardhul Hasan</i> sebagai Tanggung Jawab Sosial BMT                                       | 55 |

### **BAB III : URGENSI REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL BAGI OPTIMALISASI QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Urgensi Regulasi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> bagi Optimalisasi <i>Qardhul Hasan</i> sebagai Tanggung Jawab Sosial | 66 |
| B. Implementasi <i>Qardhul Hasan</i> pada <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)                                          | 76 |

### **BAB IV PENUTUP**

|               |    |
|---------------|----|
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran      | 94 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang begitu pesat menjadi fenomena yang bisa jadi menunjukkan bahwa terdapat semangat yang begitu tinggi dari masyarakat terutama umat Islam untuk menggunakan sistem ekonomi Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan BMT ternyata tidak didukung oleh payung hukum yang jelas. Tidak ada satupun regulasi baik yang berupa undang-undang maupun peraturan yang berada dibawahnya yang menyebut secara langsung legalitannya. BMT sebagai lembaga keuangan orientasinya bukan hanya bisnis semata tetapi juga berorientasi sosial. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan aktualisasi tanggung jawab sosial yang dapat memberikan respon positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan menjadi pembeda antara BMT dengan lembaga keuangan mikro konvensional.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana urgensi regulasi BMT bagi optimalisasi *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial?; 2) Bagaimana implementasi *qardhul hasan* pada Baitul Maal Wattamwil sebagai wujud tanggung jawab sosial? Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan *analisis normatif* (*normatif approach analysis*) yang didukung data empiris, dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari hasil penelitian Urgensi Regulasi BMT bagi Optimalisasi *Qardhul Hasan* sebagai Tanggung Jawab Sosial, mengingat perkembangan dan pertumbuhan, serta eksistensi BMT di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berlandaskan pada prinsip syariah berkembang begitu pesat, serta peran BMT yang begitu penting terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama bagi usaha mikro (UKM) dan masyarakat tingkat bawah. Selama ini BMT hanya menginduk pada undang-undang perkoperasian beserta peraturan-peraturan lainnya, sedangkan tidak semua peraturan tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian juga menunjukkan bahwa produk *qardhul hasan* sebagai produk sosial telah memberikan manfaat (*al-maslahah*) bagi mitra / masyarakat *dhuafa* yang membutuhkan pembiayaan tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan kekurangan sumber dana *qardhul hasan*. Implementasi *qardhul hasan* pada *Baitul Maal wat Tamwil* yang penulis teliti, telah sesuai dilaksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Bahwa *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebaikan yang diberikan kepada anggota BMT ataupun masyarakat *dhuafa* (*muqtaridh*) yang memerlukan. Hal ini sesuai dengan rumusan akad *qardhul hasan* bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, semangat *ukhuwah islamiyah*, dan rasa tanggung jawab sosial, sehingga dalam kelalaian peminjam (*muqtaridh*) tidak ada pemaksaan yang sifatnya menekan dan mengintimidasi dari pihak BMT. Secara teknis, ketentuan mengenai penggunaan/pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT tersebut dengan menggunakan kebijakan internal yang telah dibuat oleh masing-masing BMT, sehingga tidak ada keseragaman dalam praktiknya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi liberal kapitalis yang mendominasi sistem ekonomi dunia saat ini terbukti tidak mampu mewujudkan situasi damai, aman, dan sejahtera untuk umat manusia di bumi ini. Muncul penolakan dan kritikan oleh pakar ekonomi termasuk ekonom Barat sendiri. Ekonomi Islam yang memiliki prinsip universal antara lain; prinsip keadilan, kebersamaan, saling suka rela (*'an-taradhin*), saling tolong-menolong (*ta'awun*), menjauhi tipuan (*gharar*), menjauhi riba sangat tepat dijadikan alternatif solusi. Munculnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lain seperti *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) tidak lain adalah untuk mewujudkan prinsip tersebut.<sup>1</sup>

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat, tidak hanya di perbankan tetapi juga lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Pada sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah, sedangkan pada lembaga keuangan non-bank dengan mengacu pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdiri atas lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan

---

<sup>1</sup> Didiék Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Ctk. Pertama, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, Maret 2013, hlm. xiii.

syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>2</sup> BMT tercakup dalam istilah lembaga keuangan mikro syariah, keberadaan BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor ekonomi riil, terlebih bagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan syariah.

BMT dalam praktiknya di Indonesia berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan.<sup>3</sup> Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk BMT berkembang sangat signifikan. Perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp. 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun.<sup>4</sup> Menurut Saifu Rijal selaku Ketua Asosiasi BMT se-Indonesia (Absindo) untuk Kota Yogyakarta saat ini ada sekitar 40 BMT yang secara aktif melayani beberapa produk layanan, diantaranya

---

<sup>2</sup> Lihat Angka 37 Pasal 49 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 290

<sup>4</sup> <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmh1b-aset-bmt-indonesia-capai-rp-47-triliun> last visited at. 27 September 2015

pembiayaan dan simpanan ataupun *murabahah* (jual-beli). Nilai aset BMT terus bertumbuh hingga mencapai Rp. 900 miliar.<sup>5</sup>

Pertumbuhan BMT yang begitu pesat tersebut menjadi fenomena yang bisa jadi menunjukkan bahwa terdapat semangat yang begitu tinggi dari masyarakat terutama umat Islam untuk menggunakan sistem ekonomi Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai alternatif lain dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (*ribawi*) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif.<sup>6</sup>

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank, dengan pertumbuhan yang begitu pesat ternyata keberadaan BMT tidak didukung oleh payung hukum yang jelas. Tidak ada satupun regulasi baik yang berupa undang-undang maupun peraturan yang berada dibawahnya yang menyebut secara langsung legalitas BMT. Beberapa kalangan menganggap bahwa BMT identik dengan koperasi, namun demikian beberapa kalangan juga menyebut bahwa operasionalisasi BMT mirip seperti operasionalisasi perbankan. Menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) status dan legalitas hukum BMT dapat berupa: *pertama*, kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama YINBUK dengan PHBK-Bank Indonesia. *kedua*, berdasarkan Hukum Koperasi yakni bisa Koperasi Simpan Pinjam

---

<sup>5</sup><http://jogja.tribunnews.com/2015/11/11/aset-bmt-di-yogya-tumbuh-hingga-rp-900-miliar>  
last visited at. 01 November 2015

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 124-125.

Syariah (KSP) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KSUD Syariah), serta Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya.<sup>7</sup>

Regulasi yang berkaitan dengan perkoperasian, apabila dicermati secara seksama, tidak ada satupun yang memberikan ketegasan tentang eksistensi BMT. Kementrian Koperasi hanya mengakui adanya koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Pengakuan KJKS oleh pemerintah diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/KEP/KUKM/X2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan ini kemudian dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2 /PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3 /PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 39/PER/K.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

---

<sup>7</sup> Lihat PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT* (Jakarta: Nusantara. Net. Id. Tt) hlm. 3

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa BMT tidak atau belum mempunyai payung hukum. Peraturan-peraturan tersebut bukan mengatur tentang kedudukan BMT, namun jasa keuangan syariah yang berbentuk koperasi. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang berbentuk bank dan telah terpayungi oleh undang-undang yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>8</sup> dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian juga tidak membahas masalah posisi BMT, undang-undang ini sekilas hanya membahas tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang dapat beroperasi secara konvensional maupun syariah.<sup>10</sup>

Posisi BMT semakin tidak jelas legalitas hukumnya dengan kondisi seperti ini, terlebih pada faktanya seluruh BMT yang didirikan memiliki bentuk yang beragam antar satu BMT dengan BMT lainnya. Ada BMT yang berbadan hukum koperasi, ada pula yang berbentuk Yayasan, Lembaga Keuangan Syariah dan lain sebagainya. Ketidakjelasan payung hukum BMT akhirnya menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak adanya pengawasan dan perlindungan dana masyarakat yang dihimpun oleh BMT, disisi lain

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 182

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 212

pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf (*ziswaf*), di mana BMT belum dapat menghimpun dana *ziswaf* tersebut secara mandiri, sedangkan dana tersebut salah satu sumber dana *qardhul hasan* yang dapat disalurkan kepada masyarakat terutama kaum *dhuafa*.

BMT merupakan organisasi yang bukan hanya bermotif bisnis saja, tetapi juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan menyalurkannya kepada yang berhak atau yang membutuhkan.<sup>11</sup>

Salah satu produk pembiayaan bersifat sosial yang dimiliki oleh BMT adalah *qardhul hasan*.<sup>12</sup> Istilah *qardh*, menurut bahasa Arab artinya pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Istilah *qardh* ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Hadiid ayat 11, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”*

---

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* : Deskripsi dan Ilustrasi, Penerbit Ekonisia, 2003, hlm. 96.

<sup>12</sup> *Qardhul Hasan* dalam aplikasi perbankan syariah sering disebut dengan *Qardh*, yaitu perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, Bank Indonesia: BI Statistik Perbankan Syariah November 2010, Yogyakarta FIAI UII, 7 Februari 2009, hlm ix...

*Qardhul hasan* adalah pinjaman kebajikan atau tidak dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), atau pinjaman tanpa laba.<sup>13</sup> Penerima uang atau barang mengembalikan pinjaman atau membayar hutang pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pemberi pinjaman dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari penerima pinjaman, sebagai tanda terima kasih yang besarnya tidak ditentukan.<sup>14</sup>

*Qardh* dan *qardhul hasan* tidak mempunyai perbedaan yang substansial. Berdasarkan al-Qur'an kedua istilah tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas, sebagaimana telah diuraikan diatas. Namun, barangkali secara teknis *qardh* diperuntukkan bagi pelaku usaha profesional, sedangkan *qardhul hasan* bagi kaum *dhuafa*.

Perlu dijelaskan bahwa, rukun dalam akad *qardh* ialah: a) *Muqridh* (pemilik barang); b) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam); c) Ijab Kabul; dan d) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). Syarat sah *qardh*: a) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta; dan b) Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qobul* seperti halnya dalam jual beli.

---

<sup>13</sup> Marvin K Lewis dan Lativa M Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, diterjemahkan dari "*islamic banking*" (Jakarta: Serambi), 2007, hlm. 108

<sup>14</sup> Syafi'i Anwar, *Alternatif terhadap Sistem Riba*, Jurnal Ummul Qur'an, 2:9, 1990, hlm. 10-18. Instrumen ini dipandang sebagai kebajikan dan tidak mendatangkan keuntungan kepada institusi keuangan seperti bank dan syarikat. Dengan demikian Islam memberikan penilaian yang tinggi terbatas jasa peminjam.

Program *qardhul hasan* dalam konteks ini merupakan misi sosial BMT. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial<sup>15</sup> BMT yang bertujuan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini senada dengan perspektif ajaran Agama Islam, bahwa aktifitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip *al-ta'awun*<sup>16</sup> dan prinsip menghindari *al-ikhtinaz*.<sup>17</sup>

Tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk solidaritas sosial dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial dalam Islam sudah ada dan diamalkan sejak 14 abad yang silam. Pembahasan di dalam al-Qur'an mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan. Al-Qur'an selalu mengkaitkan antara kesuksesan bisnis

---

<sup>15</sup> Tanggung jawab sosial dalam hal ini berdasar pada prinsip Islam yakni *ta'awuniyah* (tolong-menolong), bukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

<sup>16</sup> Salah satu prinsip penting dalam Islam yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah adalah prinsip *At-Ta'awun 'ala al-Birri wa at-Taqwa* (saling membantu diatas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt). Prinsip *At-Ta'awun* dimaksudkan sebagai sikap saling membantu dan saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Maidah Ayat 2, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, .... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat saksi-Nya." Dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Muslim: dari sahabat Abu Hurairah r.a. yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya." (HR. Muslim). Lihat Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan Syariah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2006, hlm. 34.

<sup>17</sup> Prinsip menghindari *al-ikhtinaz* adalah menahan uang (dana) dengan membiarkannya menganggur tanpa diproduktifkan dalam suatu transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Q.S. an-Nisaa' Ayat 29, yang artinya kurang lebih, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."

dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi.<sup>18</sup>

Pelaksanaan program *qardh* dan *qardhul hasan* didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*. Fatwa ini menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Pengelolaan *qardhul hasan* pada sebagian BMT belum menjadi prioritas dalam pengembangan BMT, adalah hal yang menarik untuk diteliti terutama pada aspek regulasi BMT bagi optimalisasi *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah non bank, yaitu BMT.

Persoalan yang mendasar dalam aplikasi lembaga keuangan mikro syariah (BMT) adalah seberapa optimal implementasi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dipesankan al-Qur'an dan as-Sunnah mampu dijalankan dengan baik, terutama dalam hal pendistribusian *qardhul hasan*. Mengingat bahwa program pembiayaan *qardhul hasan* yang ada pada beberapa BMT belum cukup signifikan dan tidak adanya regulasi yang secara spesifik maupun secara imperatif mengharuskan terhadap setiap BMT untuk melaksanakan akad pembiayaan *qardhul hasan*.

Sehubungan dengan pentingnya program pembiayaan *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial, karena program tersebut merupakan aktifitas

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Isra: ayat 35 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih (utama) bagimu dan lebih baik akibatnya.*"

yang dapat memberikan respon positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, program *qardhul hasan* harus dilaksanakan oleh BMT. Program *qardhul hasan* juga berarti mewujudkan tanggung jawab sosial BMT untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, yang berskala mikro. Adanya program *qardhul hasan* ini, menjadi pembeda antara BMT dengan lembaga keuangan mikro konvensional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana urgensi regulasi BMT bagi optimalisasi *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial?
2. Bagaimana implementasi *qardhul hasan* pada Baitul Maal Wattamwil sebagai wujud tanggung jawab sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui urgensi regulasi BMT bagi optimalisasi *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial.
2. Untuk mengkaji dan memahami bentuk implementasi *qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial pada Baitul Maal Wattamil.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penulis menjumpai beberapa pembahasan dan penelitian terkait dengan tema tesis di antaranya ialah:

1. Bank Syariah dan Penguatan Sektor Mikro (Studi terhadap Pembiayaan Qardul hasan di BSM Kota Mataram) oleh Dedi Riswandi, S.H.I., Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan rumusan masalah meliputi bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Qardhul hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram, dan seberapa besar kontribusi pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan Usaha Mikro di Kota Mataram. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam proses pelaksanaan pembiayaan, bank banyak memberi kemudahan-kemudahan bagi calon nasabah. Akan tetapi dalam proses penjangkaran, bank berusaha mencari nasabah yang mempunyai kepercayaan yang tinggi, kemauan dan kemampuan. Proses penjangkaran ini dilakukan dengan melalui investigasi, sehingga distribusi harta tersebut tepat pada sasarannya. Kontribusi dana *qardhul hasan* bagi nasabah adalah adanya peningkatan pendapatan bersih yang rata-ratanya adalah sebesar Rp. 400.000,- atau sekitar 66%. Adanya kenaikan pendapatan ini berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan bersih para nasabah yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 505.000,- menjadi rata-rata sebesar Rp. 775.000,- perbulan. Selain itu, pinjaman ini juga menyebabkan meningkatkan jumlah modal usaha nasabah dari rata-rata Rp. 2.040.000,- menjadi rata-rata Rp.3.340.000,-.

2. Al-qardh dan Al-qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) oleh Muhammad Imam Purwadi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah meliputi apa dan bagaimana tanggung jawab sosial perbankan syariah kaitannya dengan program al-qardh dan al-qardhul hasan, bagaimana prospek program qardhul hasan pada perbankan syariah di Indonesia, serta bagaimana perkembangan dan pelaksanaan ketentuan hukum produk al-qardhul hasan sebagai wujud tanggungjawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) perbankan syariah dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Penerapan program CSR tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui produk pembiayaan. *Kedua*, dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah. PT Bank Muamalat Tbk belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian penelitian tersebut diatas, penulis belum menjumpai penelitian terkait Urgensi Regulasi BMT bagi Optimalisasi

*Qardhul Hasan* sebagai Tanggung Jawab Sosial, sehingga penulis melakukan penelitian yang belum pernah ada sebelumnya.

#### E. Teori atau Doktrin

Teori adalah serangkaian praposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur dalam suatu teori: *Pertama*, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua*, teori menganut sistem deduktif yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata. *Ketiga* adalah teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.<sup>19</sup>

Penyusunan tesis ini mengacu pada pendekatan teori manfaat (*al-Maslahah*). Kata *masalahah* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *masalahah*. Secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.<sup>20</sup> Manfaat di dalam bahasa Arab disebut *masalahah*, jamaknya *mashalih* yang berarti kebajikan atau kebaikan, lawan katanya *mafsadah* yang berarti kerusakan atau kebinasaan. Sedangkan, *masalahah* berarti suatu yang membangkitkan kebaikan dan keuntungan. Secara istilah, *masalahah* yang dimaksud dalam

---

<sup>19</sup> Duane R. Monette, *et. al.*, *Applied Social Research*, New York: Rinehart and Winston Inc., 1986, hlm. 27. Sebagaimana dikutip oleh Noorzana Muji Solikha pada Tesis "*Asas Itikad Baik sebagai Pembatas Kebebasan dalam Perjanjian Kredit Bank*" hlm. 15

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, ctk. kedua, 1996, hlm. 634

pemahaman syariat adalah pemeliharaan terhadap kehendak syariat dan menolak kerusakan.

Sebagai metode penerapan hukum, teori *al-maslahah* sering disebut dengan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik didalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadits berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Mengutip Imam Malik, Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa metode *al-maslahah mursalah* (atau *istislah*) yang digunakan Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satu pun *nash* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *al-maslahah mursalah* dalam *mentakhsis* ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.<sup>21</sup>

Menurut al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa*, *maslahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya dalil syara' dibagi menjadi tiga hal; 1) *maslahah* yang dibenarkan oleh syara', 2) *maslahah* yang dibatalkan oleh syara', 3) *maslahah* yang tidak dibenarkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).<sup>22</sup> *Maslahah* yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan *hujjah* (pedoman) dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *jiwa*.

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII, 1983, hlm. 3

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *al-Musthafa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut-Lebanon: Ar-Risalah, 1997 M/1418 H, hlm. 414-416, diterjemahkan oleh Ali Baron, tanggal 10 Oktober 2012. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Imam Purwadi, pada Disertasi "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah" hlm. 20

Sebagai contoh, menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada *khamar*, karena *khamar* itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap *khamar* itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.<sup>23</sup>

Al-Ghazali kemudian mengatakan bahwa *maslahah* dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan *dharuriyyat* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi *tahsiniyyat*, dan ada pula yang berada pada posisi *tahsiniyyat* (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah *hajjiyat*.<sup>24</sup> Menurut al-Ghazali *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan manusia dan kebaikan manusia akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Maksud dari maslahat ialah memelihara tujuan syara' (hukum Islam), dan tujuan syara' itu ada 5 (lima), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadah* dan menolak *mafsadah* disebut *maslahah*.<sup>25</sup>

Orientasi prinsip manfaat (*al-maslahah*) dalam konteks tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum Islam (*al-Maqasid al-Syariah*), maka semua tindakan dan pengembangan untuk menciptakan kesejahteraan sosial haruslah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 406

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 406-407

memastikan perlindungan pada lima hal yang menjadi tujuan hukum Islam. Secara umum tujuan hukum Islam (*al-Maqasid al-Syariah*) adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudharat*. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, dan tentunya *Rahmatan lil 'Alamiin*.

Pandangan Najmuddin ath-Thufi tentang *masalah* bertolak belakang dengan konsep *al-maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal. *Maslahah* dapat berarti manfaat dan menolak *mudharat*. Definisi *masalah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, adapun definisi menurut syariah adalah faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum dalam masalah-masalah ibadah, maupun adat kebiasaan. *Maslahah* ada dua, yaitu yang diuraikan oleh pembuat hukum dengan dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum demi kemanfaatan makhluk-Nya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti adat kebiasaan.<sup>26</sup>

Menurut at-Thufi, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nash* adalah *masalah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan yang disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*, baik oleh *nash* tertentu maupun oleh

---

<sup>26</sup> Abdallah M al-Husyan al-'Amiri, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Najm ad-Din Thufi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004, hal. 101.

makna yang didukung oleh sejumlah *nash*. *Maslahah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.<sup>27</sup>

A. dzajuli mengutip dari Abdul Wahhab Kallaf, kriteria kemaslahatan (*al-maslahah*) yang harus dijadikan *hujjah* (pedoman) pada aspek tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*) adalah<sup>28</sup>:

1. Kemaslahatan itu harus diukur keseuaiannya dengan *al-maqasid al-syariah*;
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi;
3. Kemaslahatan itu harus memberikan manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat, dan;
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan.

Ada lima tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*) berkaitan dengan *maslahah* yang didasarkan pada tujuan hukum Islam, menurut Abu Ishaq al Shatibi tujuan tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana juga dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan hukum Islam tersebut

---

<sup>27</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo; Dar al-Nadhah al-Arabiyah, 1981, hlm. 525-552. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Imam Purwadi pada Disertasi hlm. 24

<sup>28</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, ctk. Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 165

terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat*, *al-hajjiyat*, dan *al-tahsiniyyat*.<sup>29</sup>

Tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*) itu adalah: *Pertama*, untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia yang bersifat *dharuriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*dharuriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. *Kedua*, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *ushul fiqh*, yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ad-dharuriyyat*, adalah perkara-perkara mutlak yang diperlukan untuk membina kehidupan manusia. *Al-hajjiyat*, perkara-perkara yang apabila lainnya tidak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi susah. Sedangkan *al-tahsiniyyat* merupakan pelengkap yang menjadi hiasan tambahan dalam kehidupan manusia dan dengan keberadaan *masalahah tahsiniyyat* kehidupan manusia akan menjadi sempurna.

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Ed. 6, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 61-62.

Berdasarkan uraian tersebut, maka prinsip kemaslahatan wajib untuk dilaksanakan. Prinsip ini merefleksikan ajaran Islam yang memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Teori manfaat (*al-maslahah*) ini dapat dijadikan landasan acuan dalam melaksanakan dan mengoptimalkan tanggung jawab sosial BMT, juga dapat memberikan petunjuk kepada pembuat kebijakan dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi dalam kehidupan perekonomian nasional.

Konsep *qardhul hasan* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*. Istilah *al-qardh*, menurut bahasa Arab berarti pinjaman, meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Kitab *Hashiah al-Dasuqi*, sebagaimana dikutip oleh Osman Sabran, menyebutkan pengertian *al-qardh* disebut juga sebagai *al-Qat'u* atau potongan.<sup>31</sup> yakni karena *al-qardh* merupakan sebagian yang dipotong dari milik orang yang memberi potongan, dengan kata lain harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang.

Secara etimologi, *qarada-yaqridu* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam.<sup>32</sup> Secara terminologi (istilah) *qardh* dapat didefinisikan

---

<sup>31</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qardhul al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: University Teknologi Malaysia, 2001, hlm. 2

<sup>32</sup> Muhammad Muslihuddin, *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm.73

pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.<sup>33</sup>

Kata pinjaman di dalam Bahasa Arab juga disebut sebagai *al-Salf*, yaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan. Peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak jumlah yang telah dipinjamnya.<sup>34</sup> Kata pinjaman juga bermakna memberi hutang (berpiutang), yang dalam bahasa Arab disebut *al-Dayn* yang berarti utang.

Mirza Gamal memberikan pengertian bahwa *al-qardh* merupakan satu bentuk transaksi kerjasama usaha yang bersifat sosial. *Qardh*, adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman.<sup>35</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeni *qardh* adalah perjanjian peminjaman. Perjanjian pinjaman dalam hal ini penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman tersebut diberikan.<sup>36</sup>

Syafi'i Antonio dengan mengutip Sayyid Sabiq memberikan pengertian *qardh* sebagai berikut: "*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain

---

<sup>33</sup> Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2003), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, ctk. ke-2, Jakarta: Intermasa, hlm. 114.

<sup>34</sup> *Ibid*,

<sup>35</sup> Mirza Gamal, dalam *Republika*, 2004, hlm. 4

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*", Jakarta: PT Kreatama, 2005, hlm. 75

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.”<sup>37</sup> Sedangkan, Adiwarman Karim memberikan pengertian *qardh*, sebagai akad meminjamkan uang yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan batasan bahwa *qardhul hasan* atau *al-qardh al-hasan* adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas hukum *qardh* yang merupakan satu bentuk transaksi berupa pemberian pinjaman dan dapat diminta atau ditagih kembali tanpa syarat tambahan. Para ulama fiqih, sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

Konsep tanggung jawab dalam Islam dibedakan antara *fard al-‘ayn* (tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan) dan *fard al-kifayah* (tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang). Sebagai contoh, *fard al-kifayah* menggariskan bahwa jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup dan ingin belajar tentang ilmu agama namun merasa bahwa pekerjaannya tidak akan memungkinkannya untuk melakukan hal tersebut, maka dapat ia dapat diberi zakat karena mencari ilmu dianggap sebagai kewajiban kolektif.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001, hlm. 131

<sup>38</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 2 Ctk. 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 60

<sup>39</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 40-41

Tanggung jawab dalam islam bersifat multi-tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi atau masyarakat). Tanggung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro (misalnya, antara individu dan berbagai institusi dan kekuatan masyarakat). Seperti dikemukakan Sayed Kotb: *“Islam mendasarkan prinsip tanggung jawab timbal-balik dalam semua bentuk dan variasi. Didalamnya kita bisa menemukan tanggung jawab yang ada antara manusia dan hatinya, antara manusia dan keluarganya, antara individu dan masyarakat, antara satu komunitas dengan komunitas lainnya..”*<sup>40</sup>

Menurut pengertian dari beberapa pakar bahwa tanggung jawab mempunyai arti sebagai berikut:

1. K. Bertens, memberikan definisi sebagai berikut: “Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab melainkan ia harus menjawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada diri sendiri, masyarakat dan Tuhan”<sup>41</sup>
2. Peter Pratley, memberikan definisi sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 41-42

<sup>41</sup> K. Bertens, *Etika*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 125.

“Tanggung jawab pribadi adalah bahwa seseorang hanya bertanggung jawab untuk hal-hal yang ia betul-betul rencanakan dan lakukan, tidak untuk apa yang terjadi sesudahnya. Jadi seseorang hanya bertanggung jawab untuk tujuannya dan apa yang dia lakukan, tetapi tidak untuk kejadian yang terkait serta kejahatan dan kerusakan berikutnya. Apa yang terjadi sesudahnya tidak pernah hanya disebabkan oleh satu pelaku, tetapi dianggap sebagai akibat dari hubungan yang rumit antara beberapa unsur, sarana dan keadaan”<sup>42</sup>

3. Drs. O. P. Simorangkir, mendefinisikan sebagai berikut:

“Tanggung jawab adalah kewajiban menaggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala akibat dari tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan- perbuatan itu dengan baik. Dalam hal ini tindakan atau perbuatan yang buruk maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk itu.”<sup>43</sup>

4. Syed Nawab Haider Naqvi, beliau mendefinisikan sebagai berikut<sup>44</sup>:

“Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang untuk mencapai kesempurnaan, dan seseorang tak perlu harus terikat

---

<sup>42</sup> Peter Pratley, *The Essens of Business Ethics*, Telah Diterjemahkan oleh Gunawan Prasetyo, *Etika Bisnis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Kerja sama dengan Simon & Schuster (Asia), 1997, hlm. 104.

<sup>43</sup> O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis Jabatan dan Perbankan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm. 150.

<sup>44</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, Diterjemahkan oleh Husain Anis dan Asep Nikmat, Bandung : Mizan, 1985, hlm. 87.

dengan masa lampaunya ataupun terkurung dalam batas-batas masanya.”

Berdasarkan beberapa pengertian tanggung jawab diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan harus dapat bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat dengan segala akibat baik maupun buruk. Tanggung jawab tersebut bersifat mikro dan makro. Tanggung jawab atas diri sendiri, kepada masyarakat luas, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu lembaga adalah merupakan penjabaran dari kepedulian sosial suatu bisnis. Semakin tinggi tingkat kepedulian sosial suatu lembaga atau perusahaan maka berarti akan semakin meningkatlah pelaksanaan praktik bisnis etik dalam masyarakat. Dengan pelaksanaan etika bisnis maka kepentingan masyarakat akan terlindungi dari praktek binsis yang merugikan kepentingan masyarakat banyak. Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan BMT, salah satunya adalah Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan*.<sup>45</sup>

Beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, dapat dilihat pada beberapa penjelasan di dalam al-Quran sebagai berikut :

#### 1. Upaya untuk menghapus kemiskinan (Surat Al-Hasyr, Ayat 7)

---

<sup>45</sup> Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis *Baitul Maal wat Tamwil* Oleh: Y. Afriyandi, <http://www.emicsyariah.com/2012/02/etika-bisnis-dan-tanggung-jawab-sosial.html> Last visited, 15 Mei 2014.

*“Harta rampasan fai’ (tanpa melalui pertempuran) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu....”*

## 2. Jujur dan amanah (Surat Al-Anfal, Ayat 27)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”*

Konsep tanggung jawab sosial di Indonesia secara filosofis telah tertanam dalam jiwa Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33. Tanggung jawab sosial sebagai sebuah konsep menciptakan kesejahteraan sosial, secara filosofis dituangkan dalam alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 33, Undang-undang Dasar 1945.

abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini identik dengan sila ke-5 Pancasila.<sup>47</sup> Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti, bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan adil dalam segala bidang, seperti hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Makna dari keadilan sosial ini mencakup pula pengertian adil dan makmur.<sup>48</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Sehingga jika dua kata tersebut digabungkan maka mempunyai arti mencari kembali. Pencarian kembali ini ditujukan kepada pengetahuan yang benar. Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, Sutrisno Hadi mendefinisikan kata *research* sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>49</sup>

Sementara itu Soeryono Soekanto menjelaskan arti penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tercapainya suatu hasil yang baik dari sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode.

---

<sup>47</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 1995, hlm. 215-216.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 220

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1969, hlm. 4

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>50</sup>

## **1. Objek Penelitian**

Tema kajian dan bahasan ini adalah konsep berkenaan dengan urgensi regulasi BMT bagi optimalisasi *qardhul hasan*, pemikiran dan pengembangan BMT dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai optimalisasi tanggung jawaban sosial.

## **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2006, hlm. 43

- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/XI/2000 tentang Qardh
  - 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Badan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu terdapat juga hasil wawancara dengan beberapa pihak lembaga keuangan BMT di Yogyakarta, dalam ruang lingkup penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum Testier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Arab-Indonesia, Kamus Istilah Hukum, Ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, guna mempertajam pengembangan wawasan, peneliti juga menggunakan

metode wawancara secara mendalam dengan beberapa pihak lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di Yogyakarta.<sup>51</sup>

#### 4. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan *analisis normatif* (*normatif approach analysis*) yang didukung data *empiris*, dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.

#### 5. Analisis Data

Analisis pembahasan melalui kajian yang bersifat normatif, yakni kajian dengan mengambil ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum dari sistem hukum maupun sistem hukum Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan deduktif untuk mendapatkan gambaran dan kesimpulan sedemikian rupa dengan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin dalam hal ilmu hukum yang ada kaitan dengan penelitian ini, sehingga akan melibatkan aspek hukum positif dan hukum Islam. kemudian dikelompokkan dan dipilah-pilah dicari yang relevan dan representatif yang berhubungan dengan permasalahan, diteliti dan dipelajari secara mendalam, ditelaah dan dipaparkan secara deskriptif kemudian dibuat kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

---

<sup>51</sup> Penelitian pada 3 (tiga) BMT di Yogyakarta yaitu: BMT Al-Ikhlas dan BMT Beringharjo yang sudah melaksanakan program *qardhul hasan*, sedangkan BMT UIN belum ada pembiayaan *qardhul hasan*.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BMT DAN KONSEP QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

#### A. Pengertian, Sejarah, dan Payung Hukum *Baitul Maal wat Tamwil*

##### 1. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maalwa baitul tamwil*. Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana yang berfungsi mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha yang bermotif laba. Menurut Muhammad Ridwan, BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lain.<sup>52</sup>

Amin Aziz, sebagai *The Founding Father* BMT, sebagaimana dikutip oleh Dr. Didiek Ahmad Supadie<sup>53</sup>, menjelaskan tentang definisi BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah, yang memiliki kegiatan yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan

---

<sup>52</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm.126

<sup>53</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Ctk. I, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 25

mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan kegiatan *baitul maal* adalah menerima titipan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari masyarakat dan melaksanakannya sesuai dengan amanahnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang mempunyai dua sektor kegiatan usaha sekaligus yaitu pada bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta kegiatan penghimpunan dana masyarakat.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) memberikan definisi BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.<sup>54</sup>

## 2. Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

*Baitul Maal wat Tamwil* hanya istilah yang dikenal di Indonesia, sedangkan sejak zaman Rasulullah sudah ada dan dikenal dengan istilah *baitul maal*, meskipun saat itu belum terbentuk lembaga yang mandiri dan terpisah. *Baitul maal* baru muncul sebagai lembaga tersendiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas usulan seorang ahli fiqh, yaitu Walid bin Hisyam.<sup>55</sup> Sistem *baitul maal* yang dibangun oleh Khalifah Umar kemudian dikembangkan oleh pemerintahan selanjutnya menjadi sistem

---

<sup>54</sup> PINBUK, *Op.cit.*, hlm.1

<sup>55</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Ises Publishing, Yogyakarta, 2008,

perbendaharaan dan keuangan negara modern pada masanya yang hingga kini masih dilestarikan di beberapa negara Muslim di dunia.

Sistem *baitul maal* kemudian dikembangkan menjadi sistem lembaga ekonomi alternatif di tengah gejolak kolonialisme dan imperialisme barat ke berbagai negara Muslim di dunia. Meskipun kemudian banyak negara Muslim telah memperoleh kemerdekaan, akan tetapi ternyata penjajahan telah membentuk watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler, yang secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidah dari para pemimpinnya. Warisan ekonomi penjajahan membawa masalah seperti pengangguran, inflasi serta terpisahnya agama dan ekonomi serta politik yang mengakibatkan ketidakberhasilan dalam pembangunan ekonomi.<sup>56</sup>

Fenomena tersebut memunculkan pemikiran di kalangan negara Muslim, bahwa perlu dicari terobosan baru sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Ide yang menarik adalah bahwa solusi tersebut dikembalikan dan dikaitkan dengan ideologi. Konsep ini berangkat dari kesadaran para pemimpin negara Islam bahwa sistem ekonomi penjajah tidak dapat mengatasi masalah. Seperti masalah keuangan, ditemukan terminolog baru bahwa sistem bunga yang ribawi yang dikenalkan oleh penjajah telah menghilangkan *baitul maal* dalam khasanah kenegaraan, maka kesadaran ini telah mengarahkan pada sistem keuangan bebas riba.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Ridwan, *Op.cit.* hlm. 16

<sup>57</sup> Muhammad Ridwan, *Ibid.* hlm. 67

Keberadaan *baitul maal* di Indonesia tidak terorganisir secara integral dalam sistem kenegaraan dan dianggap hanya sebagai kelembagaan non formal dari masyarakat. *Baitul maal* dengan fungsi sosial keagamaannya telah diwujudkan dalam bentuk munculnya lembaga-lembaga amil yang mengelola dan menyalurkan berbagai amal sosial masyarakat seperti zakat, infak, sedekah dan sumbangan lainnya. Hal tersebut menjadi tidak mengherankan manakala *baitul maal* kurang populer di masyarakat. Kondisi ini justru memunculkan kreatifitas dari sebagian cendekiawan muslim untuk memadukan antara fungsi sosial keagamaan dan fungsi profesionalitas bisnis dan wujud pembentukan *baitul maal wat tamwil* (BMT).<sup>58</sup>

Sejarah berkembangnya BMT di Indonesia diawali dengan berdirinya Baitu Tamwil Salman Bandung (BT-SB) pada tahun 1980-an. BT-SB ini lahir sebagai respon kelompok muslim yang mengharamkan riba dalam sistem perbankan. Pada tahun 1990-an muncul *Baitu Tamwil* (BT) Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta, keduanya kini tidak ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juli 1992. BT yang menyusul kemudian adalah BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993. BT

---

<sup>58</sup> Thalib Noor Cahyadi, *Pengawasan dan Perlindungan atas Dana Masyarakat yang Disimpan di KSUS BMT Isra*, tesis, UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 24

Binama hingga kini masih bertahan dengan aset lebih dari 25 milyar rupiah. Melihat fungsinya, BT sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BPRS yaitu sebagai lembaga keuangan syariah. Hal yang membedakan hanya skala dan status kelembagaannya. Bila BMI untuk pengusaha atas, BPRS untuk menengah kebawah, maka BT untuk pengusaha bawah sekali (*grass root*). Ibaratnya, BMI adalah *super market*, BPRS adalah *mini market*, maka BT adalah warung-warung.<sup>59</sup>

Semakin menjamurnya BT dan istilah BMT pada tahun-tahun itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh *Syariah Banking Institute (SBI)*, *Institute for Syariah Economic Development (ISED)*, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah. (LPPBS). Lembaga tersebut sangat berjasa dalam mempopulerkan istilah BT yang pada waktu itu BT dianggap sebagai embrio BPRS.<sup>60</sup>

Pada saat yang sama istilah BMT semakin terdengar pada awal tahun 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Insan Kamil. Istilah BMT semakin populer pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republik bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor. Diklat-diklat

---

<sup>59</sup> Ahmad Sumiyanto, *Op Cit*, hlm. 20

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 21

selanjutnya oleh Dompot Dhuafa dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di Harian Umum Republika, terutama di lembar Dialog Jum'at.<sup>61</sup>

Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari Peran Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom daerah di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Mukhtamar ICMI 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNTOA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah *Baitul Maal wa Tamwil* sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT).<sup>62</sup>

### 3. Payung Hukum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keberadaan LKB dilandasi oleh payung hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai Peraturan Bank Syariah di Indonesia. LKB terdiri dari Bank Umum, Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

Keberadaan LKBB sendiri, secara nyata lebih banyak berwujud Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Implementasinya paling tidak, ada tiga elemen penting yang terkandung dalam LKM: *pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung putih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembiayaan, deposito maupun asuransi.

*Kedua*, melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. *Ketiga*, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.<sup>63</sup>

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi 3 (tiga) yakni: *pertama*, lembaga formal seperti bank desa dan koperasi; *kedua*, lembaga semi formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (Ormop); dan *ketiga*, sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.<sup>64</sup> Ada pula yang membagi LKM menjadi 4 (empat): *pertama*, LKM formal, baik bank maupun non bank; *kedua*, LKM

---

<sup>63</sup> B. Krishnamurti, “Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia”, dalam Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV Maret 2005, sebagaimana dikutip oleh Thalib Noor Cahyadi pada tesisnya, hlm. 28

<sup>64</sup> *Ibid.*

non formal, baik berbadan hukum maupun tidak; *ketiga*, LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan *keempat*, LKM informal seperti rentenir ataupun arisan.<sup>65</sup>

Secara teknis yuridis LKM dibagi menjadi 2 (dua): *pertama*, LKM Formal merupakan LKM yang mempunyai landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bentuk dari LKM ini antara lain adalah Koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Keberadaan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, serta berbagai Peraturan Menteri Koperasi sebagai Pedoman teknis perkoperasian. *Kedua*, LKM Informal yang dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan atau BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

BMT masuk sebagai bagian dari LKM Informal bukan tanpa alasan, sebab hingga saat ini eksistensi BMT belum terwadahi dalam payung hukum yang jelas. Hal ini ditandai dengan tidak ada satupun regulasi dari tingkat nasional maupun daerah yang mengatur tentang eksistensi dan badan hukum BMT.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah disahkan pada 8 Januari 2013 juga tidak memuat tentang BMT. Undang-undang ini justru membahas tentang status badan hukum LKM. LKM dalam undang-undang ini dapat memilih badan hukum antara koperasi dan perseroan terbatas, dengan izin dan pengawasannya akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>66</sup>

Istilah BMT muncul pada awalnya merupakan suatu produk unit usaha yang keberadaannya di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dalam proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK), YINBUK berusaha mengembangkan kerjasama teknis pengembangan BMT dalam bentuk: 1) melakukan survey identifikasi terhadap BMT; 2) memberikan pelatihan-pelatihan kepada BMT dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan; 3) menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan pendamping; 4) menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator hunungan keuangan bank, khususnya bank syariah; 5) memberikan konpensasi bagi kegiatan pembinaan BMT yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM); 6) menyelenggarakan kegiatan studi banding bagi LPSM dan Bank; 7) memberikan konsultasi kepada Bank (LPSM dan BMT) untuk pengembangan usahanya; 8) memberikan kegiatan-kegiatan lokakarya, seminar dan sebagainya, yang terkait pengembangan usaha BMT.

---

<sup>66</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Apabila dicermati kelahiran BMT di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kelahiran BMT didesain bukan untuk lembaga keuangan formil yang pendiriannya dilandasi oleh dasar hukum yang jelas. Keberadaan BMT sebagai produk YINBUK hanya berdasarkan pada legalitas PINBUK yang berbentuk yayasan serta naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan PINBUK Nomor: 003/MoU/PHBK/VIII/95 tertanggal 27 September 1995. Berlandaskan naskah ini kemudian PINBUK mendirikan puluhan BMT di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan ijin operasional di bawah Yayasan PINBUK. Ijin operasionalisasi BMT akan diberikan kepada BMT yang berbentuk KSM.

Praktiknya, KSM tersebut lebih dekat dengan apa yang disebut lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah tanggal 14 April 1997 Nomor: 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Mudrajat Kuntjoro<sup>67</sup>, keberadaan BMT saat ini memang belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan. Menurutnya, BMT dalam struktur keuangan mikro di Indonesia memiliki 2 (dua) jenis, *pertama* merupakan lembaga keuangan mikro non bank formal, dan *kedua* merupakan lembaga keuangan mikro non bank non formal. BMT yang

---

<sup>67</sup> Mudrajat Kuntjoro, "*Urgensi Regulasi BMT: Antara Syariah dan Koperasi*" dalam *Membangun Pergerakan BMT Indonesia*, Sebuah Bunga Rumpai, Yogyakarta, LOS DIY, 2011, hlm. 9

merupakan non bank formal adalah BMT yang berbentuk koperasi atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), sedangkan BMT yang berbentuk non bank non formal adalah BMT yang tidak berbentuk koperasi.

## **B. Pengertian, Dasar Hukum, dan Konsep *Qardhul Hasan* sebagai Tanggung Jawab Sosial BMT**

### **1. Pengertian dan Batasan *Qardhul Hasan***

Istilah *qardhul hasan* dalam al-Qur'an, Hadits, dan kitab fikih adalah *al-qardh*, *as-salaf*, dan *ad-dayn*. Dua istilah pertama, yaitu *al-qardh* dan *as-salaf* berkaitan dengan pemberian atau pengambilan pinjaman. Sedangkan istilah *ad-dayn* merupakan hasil akad atau transaksi kredit lainnya.<sup>68</sup>

Pengertian harfiah dari *qardh* adalah “memotong”. Hal ini karena barang dipotong dari kepemilikan yang memberi pinjaman ketika barang tersebut dipinjamkan ke peminjam. Secara hukum, *qardh* berarti memberikan apa pun yang bernilai kepada orang lain sehingga secara kedermawanan pihak kedua dapat menikmati manfaat yang sama dengan syarat jumlah yang sama atau seupa dan barang tersebut harus dibayarkan kembali ketika diminta atau pada waktu yang telah ditentukan.

*Qardhul Hasan* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berdasarkan pada hukum *al-qardh*.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Lihat Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 242. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Imam Purwadi pada Disertasinya hlm. 64

<sup>69</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qardh al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: University Teknologi Malaysia, 2001, hlm.1

*Qardhul Hasan* ialah pinjaman kebajikan yang merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan kebaikan. Pinjaman hanya mengharapkan pembayaran kembali sejumlah pinjaman pokok. Tetapi peminjam boleh memberi hadiah atau hibah kepada pemberi pinjaman sebagai penghargaan.<sup>70</sup>

*Qardhul Hasan* juga merupakan perjanjian utang-piutang antara pihak yang memerlukan uang atau barang tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya tambahan biaya. Penerima uang atau barang wajib mengembalikan pinjaman atau membayar hutang pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, sedangkan pemberi pinjaman dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari penerima pinjaman, sebagai tanda terimakasih yang jumlahnya tidak ditentukan.<sup>71</sup>

Istilah lain dalam al-Qur'an adalah *al-ghurm* yang berarti pinjaman. *Pinjaman* dari segi istilah adalah sesuatu barang yang dipinjamkan kepada orang lain daripada barang yang sama nilai dengan barang lain supaya mudah untuk dibayar. Atau suatu akad tertentu yang menghendaki supaya diberikan harta yang seumpamanya itu kepada orang lain agar orang itu dapat memulangkan harta itu kepadanya sama seperti harta yang diberikannya dahulu.<sup>72</sup> Berdasarkan istilah ini, *pinjaman* adalah *akad* berjanji akan mengembalikannya kepada pemilik barang mengikuti

---

<sup>70</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, edisi revisi, Jakarta, Penerbit Ciputat Press dan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009, hlm. 101

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Al-Dasuqi, *Hashiah al-Dasuqi*, jilid 3, hlm. 222. Lihat juga, Osman Sabran, *op., cit*, hlm.54. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Imam Purwadi pada Disertasinya hlm. 66

waktu yang telah ditetapkan tanpa sesuatu syarat yang melebihi dari jumlah pinjaman asal.

Al-Qur'an menggunakan istilah *al-qardh* yang berarti pinjaman, seperti dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah (2), ayat 245, yang artinya, *"Siapakah orang yang mau meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik..."* Perkataan pinjaman dalam istilah *al-Dayn* yang bermakna "hutang", dijelaskan dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembayaran secara tertangguh, seperti firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah (2), ayat : 282, yang artinya: *"Apabila kamu berhutang dengan sesuatu hutang hingga ke suatu masa yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya..."* Istilah lain yang digunakan al-Qur'an adalah *al-Ghurm*, yang berarti "hutang", seperti yang terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 282, yang artinya: *"ya Allah, palingkanlah dari azab neraka jahanam, karena sesungguhnya azab neraka adalah (kekal sebagai) hutang yang mesti dibayar..."*.

Istilah "*as-salaf*" secara harfiah berarti pinjaman yang tidak menarik keuntungan bagi peminjam. Pengertian lebih luas, "*as-salaf*" mencakup pinjaman yang periode yang spesifik, yakni pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang. Peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak mana jumlah uang yang telah dipinjamnya.<sup>73</sup>

"*As-Salaf*" nama lain dari "*as-salam*", di mana harga komoditas dibayarkan di depan sementara komoditas nilai tandingan hanya akan

---

<sup>73</sup> Ibn Manzur, 1357 H/1956 M, *Lisan al-Arab*, hlm. 295., *ibid.* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Imam Purwadi, hlm. 66

tersedia di masa yang akan datang, seperti yang ditentukan dalam akad *Salam* yang menciptakan kewajiban bagi penjual. *Al-Qardh* sebenarnya adalah jenis khusus dari *Salaf*. Jika jumlahnya dapat diminta kapanpun atau sesegera mungkin atau pinjaman yang dibayar pada saat diminta, disebut *al-Qardh*.<sup>74</sup> Dapat dikatakan bahwa, *Salaf* adalah pinjaman untuk periode waktu yang tetap, sedangkan *al-Qardh* adalah pinjaman yang harus dibayarkan ketika diminta.

Istilah lain yang digunakan untuk “meminjam barang” adalah *al-‘Ariyah*, yang berarti memberikan komoditas apa pun kepada orang lain untuk digunakan tanpa menerima imbalan apa pun. *al-‘Ariyah* dalam hal ini merupakan perbuatan kedermawanan sebagaimana *al-qardh*. Jadi, barang yang dipinjamkan harus diperlakukan sebagai kewajiban oleh peminjam yang harus mengembalikannya kepada pemiliknya.<sup>75</sup>

Perbedaan *al-Qardh* dan *al-‘Ariyah*, adalah bahwa dalam *al-‘ariyah*, barang peminjam yang harus dikembalikan adalah benar-benar barang pinjaman yang sama dengan yang dipinjam, sedangkan dalam *al-qardh*, barang yang dipinjam serupa yang dipinjamkan harus dikembalikan oleh peminjam.<sup>76</sup>

Penggunaan kata “*al-Qardh*” juga disebut dalam hadits, bahwa pemberian pinjaman dengan cara *qardh* lebih menggembarakan dibandingkan dengan pemberian amal jariyah.<sup>77</sup> Hadits lain menyebutkan,

---

<sup>74</sup> Muhammad Ayyub, *op., cit.*, hlm. 243

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> HR. An-Nasai

bahwa *qardh* itu setara dengan setengah shadaqah meskipun dikembalikan sepenuhnya.<sup>78</sup>

Selanjutnya dalam pembahasan berikut akan digunakan istilah “*qardh*”. Bahwa *qardh* merupakan jenis pinjaman yang diberikan untuk dimanfaatkan oleh peminjam dan pemberi pinjaman dapat memintanya kembali kapan pun. Kepemilikan barang yang dipinjamkan dialihkan kepada peminjam yang dapat menggunakan, membeli, menjual, atau meminjamkan sesukanya, seperti kepemilikan lainnya.

Pandangan tentang hubungan “*qardh*” dan “*dayn*” dikemukakan oleh Syed Muhammad Tantawi, sebagaimana dikutip oleh *Shariat Bench* (SAB) dari *Supreme Court* Pakistan bahwa: “*Qardh (sebagai istilah) lebih khusus dibandingkan dengan Dayn, yakni bahwa pinjaman tersebut tersebut diberikan kepada orang lain sebagai bantuan, derma, pinjaman untuk periode waktu tertentu....*

*Dayn terjadi melalui penyewaan atau penjualan atau pembelian atas cara lain yang menjadikannya utang kepada pihak lain. Dayn (utang) harus dikembalikan tanpa adanya keuntungan karena ia dipinjamkan untuk membantu yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan mereka, karenanya yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan mengenakan jumlah yang lebih besar daripada yang dipinjam oleh peminjam.”*<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hlm. 720

<sup>79</sup> Shariat Appellate Bench, *Judgement on Riba*, Lahore: Shariat Law Report, Pebruari 2000, hlm. 217-218, Lihat Muhammad Ayub., *Ibid.*, hlm 242-243, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Imam Purwadi, hlm. 65

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Fatwa tersebut menjelaskan tentang ketentuan mengenai penggunaan *qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan batasan bahwa *qardh* adalah satu bentuk transaksi yang berupa pemberian pinjaman dan bisa diminta atau ditagih kembali dalam jangka waktu tertentu, tanpa imbalan atau syarat tambahan.

Salah satu bentuk aplikasi akad *qardh* di Indonesia adalah program pembiayaan *qardhul hasan* yang berprinsip tolong-menolong yang dikembangkan perbankan syariah. Akad *qardhul hasan* merupakan perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan pihak lain, di mana penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu telah diberikan, yang bertujuan mengambil manfaat (*maslahah*) dan kebajikan masyarakat. Berdasarkan tujuan ini, BMT akan terpenggil untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya.

Program pembiayaan *qardhul hasan* lebih dikenal sebagai pinjaman tanpa bunga yang terbatas kepada jumlah pinjaman uang tertentu dan dalam waktu tertentu. *Qardhul hasan* dipahami sebagai salah satu produk pembiayaan lembaga keuangan syariah sebagai pembiayaan kebajikan saja.

Prinsip *qardhul hasan* ini, dijelaskan dalam Q.S. at-Taghabun (64) ayat: 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

Selain ayat tersebut di atas, hadits Rasulullah s.a.w., juga menjelaskan persoalan hutang-piutang dan pinjaman. Prinsip ini adalah satu-satunya pinjaman yang dibenarkan dalam islam, dengan tujuan adalah semata-mata untuk keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Islam telah menghalalkan hutang sebagai jalan keluar bagi golongan yang mengalami kesempitan keuangan. Langkah ini diambil untuk memberi jaminan kepada golongan tersebut supaya tidak merasa kesulitan dalam kehidupannya. Konsep hutang piutang dalam Islam semata-mata merupakan amal kebajikan antara golongan yang mampu terhadap golongan tidak mampu.<sup>80</sup>

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *qardhul hasan* atau *qardh* yaitu: *Pertama*, Pelaku akad yaitu (muqtarid) pihak peminjam yang membutuhkan dana dan (muqrid) pihak yang meminjamkan. *Kedua*, objek akad yaitu dana (*qardh*). *Ketiga*, tujuan yaitu *iwadh* berupa pinjaman tanpa imbalan. *Keempat*, shighat yaitu ijab

---

<sup>80</sup> Hulwati., *Opcit.*, hlm 102.

dan qobul. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah kerelaan kedua belah pihak dan dana yang dipinjamkan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

*Qardh* diperbolehkan dengan 2 (dua) syarat, yaitu: 1) *Tidak mendatangkan keuntungan*. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Apabila keuntungan untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”. Sedangkan, Mazhab Syafi’i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya; dan 2) *Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya*. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan *Jumhur ulama* membolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.<sup>81</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Hukum asal dari pemberian suatu pinjaman bagi orang yang meminjamkannya adalah disunnahkan, karena berfungsi menghilangkan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 102

kesulitan dan menolong orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dasar hukum pemberlakuan pemberian pinjaman berdasarkan prinsip akad *Qardhul Hasan* pada BMT adalah:

a. Landasan Syariah;

1) Al-Quran

Proses pinjam-meminjam berdasarkan *qardhul hasan* dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 245, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...”*

Dalil Al-Quran tersebut bermakna menyerukan manusia untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT, dengan kata lain manusia diserukan untuk selalu menggunakan hartanya di jalan Allah SWT dengan berbagai cara yang diperbolehkan Islam.

Peminjaman dalam Islam dianjurkan dengan tulisan dan saksi sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”* Juga didalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 283 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang*

*penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya)..."*

Q.S. al-Maidah (5) ayat 1 juga menerangkan, *"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."* dan juga Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 280 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, dan berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."*

Beberapa penjelasan ayat-ayat di atas, dapat menunjukkan bahwa perintah *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan) merupakan anjuran yang berdampak positif bagi para pihak. Maka, peminjaman yang paling baik di antara keduanya adalah yang sampai kepada tangan orang yang membutuhkan. Pinjaman untuk orang yang membutuhkan lebih baik daripada sedekah terhadap orang yang tidak membutuhkan.

## 2) Hadits Rasulullah

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: *"Barangsiapa menyelamatkan seorang muslim dari salah satu kesulitan dunia, pasti Allah akan menolongnya melepaskan diri dari salah satu kesulitan di hari kiamat..."*

Hadits lain menjelaskan bahwa: *"orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan didunia, Allah akan melepaskan*

*kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. Hadits lain juga menyebutkan yang artinya, “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman... atau hadits lain yang artinya, “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”*

Hadits Riwayat Bukhari menerangkan yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”* Hadits lain diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang artinya: *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau meng-haramkan yang halal; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau meng-haramkan yang halal.”*

- b. *Qardhul Hasan* dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No. 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa dalam penyediaan dana atau tagihannya dapat menggunakan transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, di mana pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

BMT harus senantiasa memenuhi prinsip syariah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan transaksi-transaksi keuangan syariah. Dalam industri perbankan syariah, pemerintah, otoritas pengawas, pengurus bank, Dewan Pengawas Syariah, nasabah bank, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah harus memiliki penafsiran yang sama terhadap prinsip syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>82</sup>

Kegiatan dalam melaksanakan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, perbankan syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain, prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazum*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*<sup>83</sup>, *maysir*<sup>84</sup>, *riba*<sup>85</sup>, *dzalim*<sup>86</sup>, *riswah*<sup>87</sup>, dan objek haram.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*;

Pelaksanaan ketentuan akad *qardhul hasan* pada BMT ditentukan berdasarkan akad *al-Qardh* sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*.<sup>88</sup> Fatwa ini menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

<sup>83</sup> *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

<sup>84</sup> *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

<sup>85</sup> *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

<sup>86</sup> *Dzalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

<sup>87</sup> *Riswah*, adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau salah atau menyalahkan yang benar.

<sup>88</sup> Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*. Ditetapkan pada tanggal, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

(LKS) harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

- e. Kepmen No. 91/2004 tentang Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi

Memenuhi aspirasi masyarakat dalam pengembangan BMT berbadan hukum koperasi. Kementrian Koperasi dan UKM RI mengeluarkan Kepmenkop dan UKM Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Jasa Keuangan Syariah. Kepmen tersebut merupakan suatu terobosan hukum sebagai payung hukum legal bagi pelaksanaan kegiatan usaha koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS Koperasi).

Penggunaan prinsip *qardh* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adalah: 1) *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan; 2) Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang

perlu, 5) Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>89</sup>

Kegiatan BMT dalam menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan Akad *qardhul hasan* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksudkan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan *qardhul hasan* berdasarkan *fatwa* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan *fatwa* di bidang syariah. Maka, BMT dalam menyalurkan dananya dapat menggunakan Akad *qardhul hasan* sebagai dasar hukum aplikasi produk *qardhul hasan*. Secara spesifik, pembiayaan produk *qardhul hasan* memang tidak disebut di dalam undang-undang perbankan syariah, namun bisa dipastikan bahwa yang di maksud dengan pembiayaan akad *qardhul hasan* dalam aplikasi BMT.

Berdasarkan pada ketentuan hukum mengenai *qardhul hasan* pada BMT di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan atas dasar akad *qardh*, adalah pembiayaan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam

---

<sup>89</sup> Muhammad Imam Purwadi, *Op.cit.* hlm. 28

bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isgtihna*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

### 3. Konsep *Qardhul Hasan* sebagai Tanggung Jawab Sosial BMT

Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rizki yang halal dan berkah. Anjuran dalam mencari rezki tersebut adalah untuk memanifestasikan nilai-nilai *akhlaqul karimah*, seperti tolong-menolong dan dilarang melakukan transaksi *riba*. Prinsip tolong-menolong<sup>90</sup>, dengan tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang saja, tetapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang tidak lepas dari pembiayaan.

Bersadarkan orientasi prinsip manfaat sebagai sesuatu yang aktual dalam kehidupan umat islam, maka ada dua misi utama yang dilaksanakan

---

<sup>90</sup> Prinsip tolong-menolong (*at-ta'awun*) adalah salah satu prinsip dalam Hukum Islam, yaitu prinsip saling membantu dan berkerja sama di antara anggota masyarakat dalam dan untuk kebaikan, sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat: 2, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “*Hai orang-orang yang beriman..., dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*”

oleh BMT. *Pertama*, memahami konsep *qardhul hasan* secara tekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat secara kontekstual dengan dimensi baru bahwa *qardhul hasan* merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi ummat Islam.<sup>91</sup> Misi ini dapat diwujudkan melalui pengkajian dan penelitian ajaran *qardhul hasan* sebagai kekuatan ekonomi ummat islam tanpa menghilangkan nilai ibadah dalam pemberian tersebut. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memperkuat landasan ilmiah dari ajaran *qardhul hasan* yang lebih berorientasi kepada aktualitas manfaat bagi kehidupan masyarakat.

*Kedua*, mengembangkan organisasi dan manajemen *qardhul hasan* pada BMT secara professional. Keberhasilan *qardhul hasan* sebagai suatu gerkana aktual dalam memperkuat ekonomi sangat terkait dengan terorganisasikannya kegiatan tersebut dalam berbagai kelembagaan dengan suatu kepemimpinan dan manajemen yang Profesional. Pada akhirnya apa yang dapat dicapai oleh BMT dalam memperdayakan dan pengelolaan *qardhul hasan* adalah terkumpulnya sejumlah sumber dana yang diharapkan dapat memberikan pengembangan perekonomian rakyat. BMT dalam hal ini diharapkan dapat menjadi lembaga pembiayaan dalam pengembangan manajemen *qardhul hasan* secara professional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Imam Purwadi, *op.cit.*, hlm. 11

<sup>92</sup> *Ibid.*

Konsep pengembangan kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial seharusnya dilandasi *masalah* pada pencapaian *al-maqasid al-syariah*. Konsep ini dapat difungsikan sebagai kerangka acuan bagi BMT dalam mengelola dan melaksanakan tanggung jawab sosial dalam mengembangkan produk-produknya yang diperuntukkan bagi *stakeholder* BMT. Kerangka acuan tanggung jawab dijalankan berdasarkan tiga tingkatan urgensi *masalah* yang harus dicapai. Tingkatan urgensi *masalah* tersebut merefleksikan tingkat kepentingan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Tingkatan paling bawah adalah *al-dharuriyah*, yang merupakan tingkatan pertama dibanding tingkatan kedua, yaitu *al-hajiyyat* dan ketiga, yaitu *al-tahsiniyyat*. Tingkatan kedua (*al-hajiyyat*) dapat dicapai apabila tingkatan pertama (*al-dharuriyat*) telah dipenuhi secara sempurna. Begitu pula dengan tingkatan ketiga (*al-tahsiniyyat*) harus dipenuhi setelah tingkatan pertama dan kedua telah sempurna.<sup>93</sup>

Menurut Qarafi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yasir Yusuf, ketiga tingkatan *masalah* di atas harus dipenuhi secara bertahap, yaitu dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi *stakeholder* ditingkat paling bawah (*al-dharuriyat*) menduduki martabat hukum wajib. Sedangkan tingkat yang paling tinggi (*al-tahsiniyyat*) menduduki hukum sunat. Kedudukan ini dapat berubah seiring dengan berubahnya

---

<sup>93</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.*, hlm. 108

kepentingan kemaslahatan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Kemaslahatan tanggung jawab yang bersifat wajib, apabila telah terpenuhi maka ia akan berpindah kepada martabah antara wajib dengan sunnah, yaitu ada pencapaian martabat *al-hajiyyat*. Melampui salah satu dari tahapan tersebut akan berakibat kemaslahatan yang diinginkan syariat tidak tercapai sama sekali. Dalam arti kata yang wajib, adalah perbuatan seperti sama sekali tidak ada nilai disisi Allah SWT.

Kaidah fikih yang bisa dijadikan rujukan, adalah “*Al-hajiyyat* menduduki kedudukan *al-dharuriyyat* juga, baik *al-hajiyyat* itu bersifat umum atau bersifat khusus”. Kaidah ini menjelaskan bahwa kedudukan *al-hajiyyat* sama dengan kedudukan *al-dharuriyat*. Apabila *al-hajiyyat* tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan dalam pencapaian *al-dharuriyyat*. Oleh sebab itu, kemaslahatan yang harus dicapai dalam syariat adalah memastikan *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat* terpenuhi lebih dahulu sebelum kemaslahatan *al-tahsiniyyat*. Oleh karena itu, memasukkan *masalah* dalam kebijakan tanggung jawab sosial memudahkan BMT untuk melihat dan menimbang secara bijak dalam memberikan keputusan terkait perubahan sosial dan masyarakat. Sehingga keputusan yang diberikan tidak keluar dari semangat *masalah* yang ingin dicapai oleh syariat.

Sebagai contoh, dalam menjalankan program tanggung jawab sosial bagi salah satu *stakeholder* BMT, manakah yang lebih diutamakan membantu masyarakat dalam bentuk permodalan dengan jumlah

penerimaan yang sedikit atau memberikan sumbangan kebajikan (*charity*) dengan jumlah penerimaan yang banyak.

Membantu permodalan bagi masyarakat membutuhkan alokasi uang yang banyak dan baru dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Sedangkan sumbangan kebajikan, disamping jumlah penerimaan bisa lebih banyak, penerima juga secara langsung bisa menikmati manfaatnya. Penerima modal yang berhasil dalam mengelola modal yang diberikan terbebaskan dari derita dan keterpurukan sosial, sedangkan penerima sumbangan kebajikan, akan tetap berada dalam kondisi mereka semula setelah sumbangan yang diberikan habis dikonsumsi. Oleh karena itu, memilih pemberian bantuan modal adalah lebih utama dibandingkan pemberian sumbangan yang bersifat kebaikan (*charity*). Hal ini berdasarkan pendekatan kemaslahatan pada tingkatan *al-dharuriyyat*.

Pemberian bantuan modal menjadikan orang yang tidak berkemampuan secara keuangan dapat memproduksi untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Memberikan pancing lebih utama dari pada memberikan ikan. Pancing bisa digunakan untuk menangkap ikan yang lebih banyak dibanding memberi ikan tanpa memberikan pancing. Inilah model kebijakan *maslahah* dalam pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial. Berdasarkan *maslahah* tingkatan *al-dharuriyyat*, pengelola *qardhul hasan* harus mendahulukan kebutuhan mendasar stakeholder dalam menyambung kehidupan, yaitu menjaga jiwa, kehormatan dan harta.

Kebijakan pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial yang bertumpu pada pencapaian maksud *al-maqasid al-syariah*, yang dapat mempertimbangkan adalah, bahwa pada tingkatan pertama, pelaksanaan tanggung jawab sosial harus mengutamakan pemeliharaan kebutuhan dasar (*basic need*) *stakeholder* yang dijamin oleh hukum Islam, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh, berdasarkan tujuan *maslahah*, BMT harus menjamin kesejahteraan *stakeholder*, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, seperti adanya jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan tempat kerja bagi pekerja, penghargaan terhadap keyakinan agama dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk mengekspresikan keyakinan agama ketika bekerja. Memenuhi semua hak *stakeholder* dari keuntungan (*profit*) yang di dapat BMT ikut menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan.

Menjalankan tanggung jawab sosial dengan mengikuti piramida *maslahah* tersebut, memberikan implikasi kepada BMT untuk mengelola bisnis dan kegiatan tanggung jawab sosial secara seimbang menurut skala prioritas berdasarkan pemahaman mendalam terhadap tujuan hukum Islam (*Al-maqasid al-syariah*). Pencapaian *maslahah* dilakukan sesuai dengan tiga tingkatan kepentingan. Jangan sampai dalam memenuhi kepentingan *al-tahsiniyyah* mengorbankan kepentingan yang lebih penting

yang bersifat *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat*.<sup>94</sup>

Menjalankan tanggung jawab sosial dalam BMT berdasarkan tahapan piramida *masalahah* tersebut, bukanlah suatu yang bersifat kaku. Piramida *masalahah* adalah sesuatu hal yang ideal yang bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ketika *masalahah* ditingkat pertama (*al-dharuriyyat*) dan kedua (*al-hajiyyat*) tidak dicapai dengan sempurna, maka buka berarti kemaslahatan ditingkat paling rendah, yaitu yang ketiga (*altahsiniyyat*) ditingkat paling rendah, yaitu yang ketiga (*al-tahsiniyyat*) ditinggalkan begitu saja. Pencapaian *masalahah* diusahakan sedapat mungkin tetap diraih meskipun tidak sempurna. Inilah fleksibilitas dalam Islam, ketika *masalahah* yang ideal tidak dapat dicapai dengan sempurna, bukan berarti *masalahah* yang lebih rendah ditinggalkan sama sekali. Masalahah yang lebih rendah, dalam hal ini *al-tahsiniyyat*, boleh dicapai selama tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*).

Konsep pengembangan *qardhul hasan* juga didasarkan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3, dan 4 yang menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan

---

<sup>94</sup> Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani, "*Maqasid al-Syariah, Masalahah, and Corporate Sosial Responsibility*", *The American Journal of Islamic Social Sciennes*, Vol. 24:1, 2007, hlm. 37. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Imam Purwadi, hlm. 444

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut perbankan syariah, termasuk juga BMT, dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sadaqah (ZIS), atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat.<sup>95</sup>

Menurut Imam Purwadi,<sup>96</sup> tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk solidaritas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menggalang kerjasama antara masyarakat dengan BMT. Misi untuk mencapai *profitabilitas* dan kesinambungan pertumbuhan dapat ditempatkan sejalan dengan tanggung jawab sosial BMT sehingga ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan BMT untuk tumbuh bersama. Tanggung jawab sosial BMT, adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan kemanusiaan.

---

<sup>95</sup> UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 berbunyi: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 berbunyi: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 berbunyi: 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

<sup>96</sup> Muhammad Imam Purwadi, *Al-qardh dan Al-qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Ringkasan Disertasi 2013, hlm. 55

Berkaitan dengan produk pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT, penyaluran pembiayaan melalui program *al-qardhul hasan* merupakan aktivitas yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Produk *qardhul hasan* pada BMT haruslah dipahami sebagai salah satu produk Lembaga Keuangan mikro Syariah yang bukan hanya sekedar adanya aspek sukarela atau kebajikan saja tetapi juga akan ditemukan makna bagaimana Islam memberikan jalan keluar tentang upaya ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.<sup>97</sup>

Program *qardhul hasan* dalam konteks ini sebenarnya dapat dilaksanakan sebagaimana program tanggung jawab sosial, yaitu sebagai aktualisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pertanggungjawaban sosialnya. Program *qardhul hasan* berarti juga mewujudkan tanggung jawab sosial BMT dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Berlandaskan pada model aplikasi program *qardhul hasan*, dapat diterapkan pertanggung jawaban sosial BMT dengan modifikasi dan inovasi tertentu. Sekaligus, menjadi salah satu ciri pembeda Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, sehingga menjadikan program *qardhul hasan* dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa program *qardhul hasan* dan CSR mempunyai beberapa kesamaan yang cukup signifikan, yaitu : a) program *qardhul hasan* menekankan pada pemberdayaan masyarakat (*community development*), demikian pula program CSR pada perusahaan (perseroan);

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 55

b) program *al-qardhul hasan* merupakan “ciri khas” yang melekat pada lembaga keuangan mikro syariah, sementara program CSR melekat pada perusahaan (perseroan) sebagai “ciri khas” tanggung jawab sosial perusahaan; c) program *qardhul hasan* menjalankan program tanggungjawab sosial, ekonomi, sementara program CSR menjalankan tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan; d) program *qardhul hasan* dan program CSR merupakan pemberian bantuan keuangan yang tidak harus menuntut pengembalian; e) program *qardhul hasan* dan program CSR sebagai bentuk program yang merupakan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); dan f) program *qardhul hasan* dan program CSR merupakan bentuk strategi bisnis pada perbankan syariah dan perusahaan (perseroan).

Secara umum pemanfaatan dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan melalui program *qardhul hasan*, antara lain adalah:<sup>98</sup> 1) Transaksi *al-qardh* yang bersifat mendidik, dan peminjam (*muqtaridh*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri; 2) Dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya; 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui skim *qardhul hasan*, akan meningkatkan citra

---

<sup>98</sup> M. Imam Purwadi dan Muhaimin, Penelitian tentang “Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Bagi Usaha Kecil dan Menengah (*Kajian kearah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat*) Laporan Penelitian Dosen Mudas DIKTI, Universitas Mataram, tahun 2003, hlm. 448

baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata; dan 4) Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

### **BAB III**

#### **URGENSI REGULASI BMT BAGI OPTIMALISASI *QARDHUL HASAN* SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

##### **A. Urgensi Regulasi BMT bagi Optimalisasi *Qardhul Hasan* sebagai Tanggung Jawab Sosial**

Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah pernah mengalami pasang dan surut. Pada pertengahan 1990-an di saat pemerintahan Presiden Suharto, jumlah BMT sempat disebutkan mencapai 3000 unit. Namun pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif dilaporkan tinggal 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai dengan tahun 2015, jumlah BMT kembali bertambah menjadi sekitar 3.000-an unit.

Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari kendala yang di hadapi. Payung hukum BMT adalah di antara hal yang paling krusial, sehingga landasan hukum BMT belum jelas. Karena sebagian besar BMT memiliki badan hukum koperasi, maka secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung. BMT-pun mau tidak mau harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu. Konsekuensinya, tidak saja sebagian calon nasabah menjadi enggan, tetapi juga menyebabkan masalah internal di dalam BMT karena setiap anggota, baik yang lama maupun yang baru serta tidak memahamai visi BMT—mempunyai hak suara yang sama. Sementara, bila BMT ingin dapat

menghimpun dana dari masyarakat langsung, maka BMT harus berganti status hukum menjadi bank atau lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura. Konsekuensinya, BMT justru akan kehilangan kelebihan utama mereka sebagai lembaga keuangan yang melayani usaha berskala mikro dan kecil.

Menurut Mudrajad Kuncoro,<sup>99</sup> BMT yang sebagian besar berbadan hukum Koperasi mampu mengatasi kendala-kendala yang dimiliki lembaga keuangan formal seperti Bank. BMT ini jugalah yang telah menyelamatkan banyak usaha mikro dan kecil dari cengkaman lintah darat. Sayangnya, BMT tidak masuk dalam struktur industri perbankan Indonesia.

Badan hukum BMT yang tidak jelas memang menjadi problematika tersendiri dalam masyarakat, baik dilihat dari aspek tata lembaga keuangannya, maupun dari aspek pertanggungjawaban hukumnya. Namun, demikian apabila merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK/010/2009, Nomor: 900-639a tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor: 11/43a/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkredita Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

---

<sup>99</sup> Mudrajad Kuncoro, *op.cit.* hlm. 10

- a. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
- b. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
- c. Kementrian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi Koperasi;
- d. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut, maka BMT dapat menentukan pilihan untuk menjadi BPR/S atau Koperasi. Faktanya memang banyak BMT yang memilih menjadi badan hukum Koperasi. Artinya, BMT harus tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian, serta peraturan yang terkait perkoperasian.

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan bagi BMT yang akan menjadi Koperasi, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1995 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS);
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS;
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 39/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS;
- h. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi;
- i. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

- j. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- k. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Berdasarkan landasan hukum di atas, apabila BMT berbentuk Koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, yang dimaksud dengan KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sementara menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, yang dimaksud KJKS adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggota lainnya.

BMT yang berbentuk Koperasi khususnya KJKS memerlukan persyaratan yang kompleks dan rumit. KJKS Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. KJKS sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga)

koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan kepada anggotanya.<sup>100</sup>

Pendirian KJKS Tingkat Primer dan Sekunder, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 104.1/Kep/ M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa BMT masih menginduk pada undang-undang perkoperasian beserta peraturan lainnya. Tidak sedikit bermunculan BMT yang bermasalah, seperti BMT “bodong”, BMT yang dinyatakan pailit, serta tidak adanya perlindungan dana masyarakat yang disimpan di BMT, terlebih kemudian banyak pihak-pihak yang memanfaatkan eksistensi BMT untuk menghimpun dana masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan semata. Maka, perlunya regulasi khusus terhadap BMT untuk mengantisipasi terjadinya BMT “bodong” atau BMT yang bermasalah. Upaya ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Anggota/Calon Anggota BMT (KJKS/UJKS) serta masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan peran BMT (KJKS/UJKS), sebagai upaya untuk pemberdayaan BMT (KJKS/UJKS) bagi kemajuan ekonomi.

---

<sup>100</sup> Lihat Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Pentingnya regulasi BMT juga berkaitan dengan pelaksanaan *qardhul hasan*. Minimnya sumber dana *qardhul hasan* yang diterima BMT, selama ini hanya berasal dari ZIS (*zakat, infak, sedekah*) sehingga tidak optimal dalam pelaksanaan program pembiayaan *qardhul hasan*, karena di satu sisi memang tidak ada regulasi yang memberi peluang BMT untuk mengelola dana ZIS, yang selama ini hanya dapat dikelola oleh UPZ/LAZ seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU. BMT selama ini harus tergabung dalam UPZ yang sudah diakui seperti PKPU, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa. Mereka selama inilah yang memberikan bantuan dana bagi BMT agar kemudian badan hukumnya menjadi payung hukum bagi BMT yang menghimpun dana, hanya saja ada syarat dan ketentuan berlaku, pertama setiap menghimpun ZISWAF harus menggunakan nota/kwitansi dari PKPU, Rumah Zakat, atau Dompot Dhuafa. Hal ini agar dikemudian hari tidak terjadi masalah. Harus ada nota kesepahaman dengan LAZ.

Tantangan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (KJKS/ BMT) yang diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia dan upaya mendorong pertumbuhan industri lembaga keuangan mikro syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian antara lain, a) Kerangka dan perangkat pengaturan lembaga keuangan mikro syariah belum lengkap; b) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa lembaga keuangan mikro syariah; c) Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif; dan d) Efisiensi pendukung yang belum lengkap

dan efektif ; dan d) Efisiensi operasional lembaga keuangan mikro syariah yang masih belum optimal.

BMT diyakini sebagai salah satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat Islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada. Optimasi peran BMT dalam pemberdayaan umat menjadi hal penting dalam rangka suksesi program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini dikarenakan BMT memiliki akses yang baik pada masyarakat menengah kebawah.

Program *qardhul hasan* merupakan “kontribusi” BMT dalam pembangunan perekonomian nasional, melalui penyaluran dana bagi masyarakat golongan kecil dan menengah yang mempunyai prospek kepada: 1) kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal; 2) keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata; 3) mobilisasi tabungan untuk perbaikan ekonomi.

Prospek program *qardhul hasan* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, merupakan hal yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah utang piutang yang menimpa hampir seluruh masyarakat Indonesia. Program ini dapat menjadi suatu kewajiban umat muslim kepada muslim lainnya yang akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dengan prinsip tolong menolong.

Program *qardhul hasan* dalam konteks ini sebenarnya dapat dilaksanakan sebagaimana program tanggung jawab sosial, yaitu sebagai aktualisasi lembaga keuangan mikro syariah dalam pertanggungjawaban sosialnya. Program *qardhul hasan* berarti juga mewujudkan tanggung jawab sosial BMT dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, terutama kalangan menengah kebawah. Adanya model aplikasi program *qardhul hasan*, dapat diterapkan pertanggungjawaban sosial BMT dengan modifikasi dan inovasi tertentu. Sekaligus, menjadi salah satu ciri pembeda lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan mikro konvensional, sehingga menjadikan program *qardhul hasan* dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini, sesuai dengan rumusan akad *qardhul hasan* bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, semangat *ukhuwah islamiyah*, dan rasa tanggung jawab sosial, sehingga dalam kelalaian peminjam (*muqtaridh*) tidak ada pemaksaan yang sifatnya menekan dan mengintimidasi dari pihak BMT.

Pelaksanaan *qardhul hasan* belum ada aturan khusus yang mengatur pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial pada BMT, hal ini, karena: a) BMT Beringharjo dan BMT Al-Ikhlas belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip *qardhul hasan* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial; b) *qardhul hasan* sebagai misi sosial BMT, belum ada kesatuan pendapat mengenai apakah program *qardhul hasan* semata-mata sebagai tanggung jawab sosial yang “menghilangkan” dana BMT sebagai “pinjaman” yang wajib dilakukan sebagai bentuk program sosial BMT yang

berkelanjutan; c) persepsi masyarakat masih menganggap pinjaman *qardhul hasan* sebagai hibah atau bantuan sosial yang tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut. Pemikiran ini seringkali disampaikan juga oleh pemerintah secara tidak langsung lewat program pemerintah yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat; d) produk *qardhul hasan* merupakan produk pelengkap BMT, sehingga menyebabkan pengelolaan *qardhul hasan* belum maksimal.

Produk *qardhul hasan* sebagai produk sosial telah memberikan manfaat (*al-maslahah*) bagi masyarakat *dhuafa* yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa manfaat pembiayaan *qardhul hasan* sangat dirasakan oleh kalangan kelas menengah ke bawah. Prinsip manfaat didalam program pembiayaan *qardhul hasan* sesuai dengan tujuan hukum Islam (*al-Maqasid as-Syariah*), maka semua tindakan dan pengembangan untuk menciptakan kesejahteraan sosial haruslah memastikan perlindungan pada lima hal yang menjadi tujuan hukum Islam. Secara umum tujuan hukum Islam (*al-Maqasid al-Syariah*) adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudharat*. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, dan tentunya *Rahmatan lil 'Alamiin*.

## **B. Implementasi *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**

Kegiatan utama BMT salah satunya adalah bidang *baitulmaal* yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat yang berhak menerima, serta mendistribusikan dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan) kepada usaha mikro-kecil (kaum *dhuafa*) yang kesulitan dana atau permodalan.

Kalau dicermati penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* merupakan ciri khusus yang memang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lain di luar lembaga keuangan yang beroperasi berdasar prinsip syariah. Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pinjaman yang diberikan atas dasar kebajikan sosial semata dimana peminjam tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman, bahkan dalam kasus tertentu bagi usaha mikro yang betul-betul perlu memperoleh bantuan.

Menurut hemat penulis, *qardhul hasan* merupakan bentuk pinjaman kebajikan atau pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro-kecil yang kesulitan mendapatkan modal, tetapi usahanya mempunyai peluang untuk berkembang. Pembiayaan *qardhul hasan* ini tidak dikenakan bagi hasil, sehingga peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok modal saja. Selain itu yang bersangkutan dianjurkan untuk mengeluarkan infak sesuai kemampuannya.

Penulis melakukan penelitian terhadap KJKS BMT AL-IKHLAS yang sejarah awalnya pada November 1994 mendapat ide BMT saat Diklat

Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah (MZES) III oleh Dompot Dhuafa Republika peserta Bapak Ahmad Sumiyanto. 1 Februari 1995 berdiri BMT Al- Ikhlas atas prakarsa Yayasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU) nama pendiri Arief Budiman, Eko Novianto, Ahmad Sumiyanto dan Abdul Aziz. Modal awal Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) plus support dari DD Republika Rp 1.000.000,- serta seperangkat alat komputer. Kantor awal di Pogung Baru Blok A-17 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta (utara UGM) dan segmentasi pasar mahasiswa. 21 April 1995 beserta 19 BMT termasuk BMT Al-Ikhlas diresmikan secara kolektif oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie yang disponsori oleh Asosiasi BPR Syariah Indonesia, DD Republika, dan Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta.<sup>101</sup>

BMT Al-Ikhlas mempunyai visi bertekad untuk mengembangkan diri agar menjadi BMT unggulan di Indonesia dan menjadi uswah (teladan) bagi microfinance lainnya. BMT Al-Ikhlas juga memiliki misi yaitu; 1.) mensosialisasikan sistem Lembaga Keuangan Syariah secara komprehensif dengan menawarkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; 2.) Secara sistematis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah; 3.) Mengembangkan Sumber Daya Insani yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dan dinamis didukung oleh penguasaan Teknologi Informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 4.) Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan

---

<sup>101</sup> <http://bmt-alikhlas.com/sample-page/> Last visited 17 Oktober 2015.

pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha; 5.) Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf sekaligus menjadi pengelolanya.<sup>102</sup>

BMT Al-Ikhlas bergerak pada sektor baitul tamwil dan baitul maal. Baitul maal BMT Al-Ikhlas lebih mengarah pada sektor sosial yang bergerak dalam memfasilitasi anggota yang ingin menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk dikelola bagi kemaslahatan ummat, serta memanfaatkan dana sosial keagamaan yang dihimpun dari ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Wakaf) tersebut dan menyalurkan pada pemberdayaan ummat khususnya masyarakat dhuafa dengan program berupa santunan yatim dan dhuafa, pembiayaan *qardhul hasan*, ambulan gratis dan bantuan bencana alam.<sup>103</sup>

Program *qardhul hasan*, sejak tahun 1995 telah dijalankan oleh BMT Al-Ikhlas. Perkembangan *qardhul hasan* cukup berkembang baik ketika BMT Al-Ikhlas menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri Syariah (BSM). Divisi CSR BSM memberikan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan persyaratan yang ketat. Mekanismenya dalam 2 tahun dana tersebut harus kembali lagi ke BMT. Bukti bahwa dana tersebut kembali pada BMT adalah dilihat dari rekening yang dibuka oleh mitra *qardhul hasan* di BMT Al-Ikhlas. BMT diberikan arahan seperti itu, maka dalam akad *qardhul hasan* dimasukkan logo BSM, karena itu pada akhirnya memberikan efek serius kepada calon mitra *qardhul hasan*, dimana mereka memiliki rasa takut

---

<sup>102</sup> <http://bmt-alikhlas.com/visi-dan-misi/> Last visited 27 Oktober 2015.

<sup>103</sup> Materi Seminar Profil KJKS BMT AL-IKHLAS tahun 2015 hlm. 17

yang luar biasa ketika berurusan dengan lembaga keuangan perbankan. Progres reportnya bagus dan mengalami peningkatan.<sup>104</sup>

BMT Al-Ikhlas dalam kegiatannya menyalurkan dana *qardhul hasan* kepada calon mitra dengan konsep sistem *cluster* yaitu dala satu kawasan atau satu komunitas usaha yang sama, terdiri dari 15 (lima belas) kelompok yang tersebar di beberapa daerah seperti Godean, Genting. BMT Al-Ikhlas bergerak dengan sistem *person to person*, mengajak para calon mitra program *qardhul hasan* untuk berkomitmen.<sup>105</sup>

Pelaksanaan program *qardhul hasan* pada BMT Al-Ikhlas dari segi persyaratan adalah *Pertama*, kriteria penerima dana *qardhul hasan* mereka yang termasuk dalam kategori dhuafa, semakin mereka dhuafa maka potensi pencairannya lebih diutamakan. Dhuafa pun mempunyai berbagai macam karakteristik, ada dhuafa yang pasrah atas takdirnya, sulit digerakkan kearah yang lebih baik, mereka merasa putus asa tidak ingin berubah, maka mereka tidak diberikan dana *qardhul hasan*, tetapi diberi jatah infaq sedekah. Kriteria dhuafa yang dimaksud oleh BMT Al-Ikhlas adalah mereka yang memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan ekonominya.<sup>106</sup>

Tahapan awal BMT Al-Ikhlas dalam menilai calon mitra *qardhul hasan* adalah keaktifan dhuafa dalam beribadah di masjid. BMT mempunyai kesimpulan orang yang rajin dan disiplin shalat berjamaah dimasjid,

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Hanan Muhtarom selaku Ketua KJKS BMT AL-IKHLAS, pada tanggal 07 Agustus 2015.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Hanan Muhtarom selaku Ketua KJKS BMT AL-IKHLAS, pada tanggal 07 Agustus 2015.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Hanan Muhtarom selaku Ketua KJKS BMT AL-IKHLAS, pada tanggal 05 November 2015.

sesungguhnya dia telah mendefinisikan sebagai muslim yang disiplin dalam beribadah. Ketika seseorang disiplin dalam beribadah, otomatis akan berdampak pada efektifitas kegiatan yang lain.<sup>107</sup>

Calon mitra *qardhul hasan* tersebar diberbagai daerah D.I.Y, untuk membuktikan keaktifannya di masjid, BMT meminta calon mitra agar menunjuk-kan surat keterangan yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh Takmir Masjid dimana mereka tinggal. Isi dari surat keterangan tersebut kurang lebih berbunyi bahwa nama si fulan benar-benar menjadi jama'ah aktif. Menurut hemat pihak BMT hal ini menjadi salah satu pengganti jaminan, dimana respon mereka yang sudah menjadi mitra *qardhul hasan* selama ini, bahwa jaminan berupa keterangan sebagai jamaah aktif di masjid melebihi agunan bpkb kendaraan atau sertifikat tanah, karena resikonya apabila tidak aktif sebagai jamaah masjid maka tanggung jawabnya langsung kepada Allah Swt. Selain itu, calon mitra juga harus mendapat persetujuan dari suami/istri tergantung siapa yang mengajukan. Misal suami mengajukan pinjaman *qardhul hasan* untuk membeli gerobak, maka istri harus mengetahui dan memberi persetujuan. Tahap akhir yaitu laporan keuangan, berupa proyeksi seperti modal yang diperlukan oleh calon mitra untuk menjalankan kegiatan usaha.<sup>108</sup>

Dana titipan yang harus di *tasarrufkan* oleh BMT Al-Ikhlas kepada mereka yang berhak berkisar antara Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) – Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Kebijakan BMT Al-Ikhlas dalam program

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Hanan Muhtarom selaku Ketua KJKS BMT AL-IKHLAS, pada tanggal 05 November 2015.

*qardhul hasan* hanya meminta kepada mitra untuk mengangsur dana *qardhul hasan* dengan kembalian pokoknya saja. Kebijakan ini dengan alasan bahwa, manfaat dari dana *qardhul hasan* ini dapat dirasakan juga oleh dhuafa yang lain, karena keterbatasan dana *qardhul hasan*, sementara peminat dari program *qardhul hasan* ini jumlahnya sangat banyak, sehingga pihak BMT Al-Ikhlas dapat menyalurkan kepada dhuafa yang lain secara bergiliran. Ada berbagai macam usaha yang telah dibiayai oleh BMT Al-Ikhlas dalam program *qardhul hasan*, meskipun skala usahanya yang kecil dan ringan, seperti jualan gorengan, deposito koran.<sup>109</sup>

Sumber dana yang dihimpun oleh BMT dari anggota untuk anggota, namun ketika mengalami kekurangan dana, maka BMT mencari dana keluar. Alternatif lain penghimpunan dana Baitul Maal, pada tahun 2013 BMT Al-Ikhlas mendirikan yayasan kirim sedekah, sebagai nama lain dari BMT Al-Ikhlas. Sebagian dana yang terkumpul sudah digunakan untuk budidaya ternak kambing di daerah sanden.<sup>110</sup>

Penulis berkesempatan juga melakukan penelitian pada KJKS BMT Beringharjo. Berdirinya *Baitul Maal wat Tamwil* Beringharjo (BMT BDB) bermula dari digelar nya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 1994. Dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di Semarang digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal terbentuknya Forum Ekonomi

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

Syariah (FES) dimana kedua Diklat tersebut diprakarsai oleh Dompot Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Diklat ketiga diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5-11 Januari 1995. Dari ketiga Diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk mendirikan BMT yang dimodali oleh Dompot Dhuafa Republika.<sup>111</sup>

Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH., adalah dua orang peserta yang mengikuti ketiga Diklat tersebut. Seusai keduanya mengikuti Diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia di Bilangan Bantul, Yogyakarta. Selepas magang kedua orang aktivis ini mulai melakukan *survey* pasar, lokasi, *lobby-lobby* dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Yogyakarta. Keteguhan hati kedua akhwat tersebut dan di-*support* oleh Dompot Dhuafa Republika, berjalanlah proses pematangan BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Bermodalkan niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan semangat yang pantang menyerah, akhirnya berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada tanggal 31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keduanya mulai membangun BMT dengan keikhlasan dan keterbatasan, dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap bisa membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan BMT di hati masyarakat.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> <http://www.bmtberingharjo.com/pages-105-Sejarah.html> Last Visited at 13.00 pm, 28 Oktober 2015.

<sup>112</sup> *Ibid.*

BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala itu yaitu Bapak Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Kantor pertama BMT Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki badan hukum Koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-12/V/1997. Sejak saat itu hubungan kerja sama dengan Dompot Dhuafa Republika terus terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Saat itu Dompot Dhuafa Republika menyertakan modalnya pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo.

Visi BMT Beringharjo dicapai melalui: 1) Sumber Daya Manusia yang visioner, kompeten, dan profesional serta memiliki komitmen nilai-nilai syari'ah; 2) Pertumbuhan & perkembangan usaha yang *profitable*. 3) Penerapan Sistem Manajemen berbasis nilai (*value base management*) & proses bisnis yang *accountable*. 4) Produk Syari'ah yang Inovatif. Misi: 1) Pelayanan terbaik untuk anggota (*Community Services*); 2) Pemberdayaan berkelanjutan untuk anggota (*Community Development*); 3) Relasi yang memberikan banyak manfaat untuk anggota. BMT Beringharjo juga memiliki Strategi Unggulan: 1) Mengembangkan ekonomi Syari'ah; 2) Membangun pemberdayaan umat dan Menekan sistem ekonomi ribawi.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> [www.bmtberingharjo.com/pages-106-Visi%20Misi%20BMT.html](http://www.bmtberingharjo.com/pages-106-Visi%20Misi%20BMT.html) Last visited at 13.00 pm, 28 Oktober 2015.

BMT Beringharjo mempunyai dua sistem dalam operasionalnya yaitu:

1) Penyimpanan dana; 2) Pemakaian dana. Pemakaian dana (Lending) BMT menyalurkan dananya melalui pembiayaan dengan berbagai produk yang ada di BMT Beringharjo antara lain<sup>114</sup>:

1. Mudhorobah (produk ini belum dilaksanakan oleh BMT Beringharjo karena resiko yang ditanggung sangat besar)
2. Musyarakah
3. Murabahah
4. Ijarah Muntahia Bi Tamlik (IMBT)
5. Ijarah Jasa
6. Ijarah Manfaat
7. Qardul Hasan

Pendapatan BMT didapat dari pengelolaan lending di atas, terdiri dari jenis pendapatan antara lain<sup>115</sup>:

1. Pendapatan Bagi hasil dari produk Musyarakah
2. Pendapatan Mark Up dari produk Murabahah
3. Pendapatan sewa dari produk Ijarah Muntahia Bi Tamlik, Ijarah Jasa, dan Ijarah Manfaat.
4. Pendapatan Biaya Administrari dari produk *Qardul Hasan*

Semua pendapatan itu masih ditotal dalam kategori: a) Pool dana – dana pendapatan; b) Persediaan dana cadangan likuiditas; c) Biaya cadangan

---

<sup>114</sup> Data File KJKS BMT Beringharjo oleh Bapak Bey Arifin, selaku Penanggungjawab Penelitian di BMT Beringharjo.

<sup>115</sup> *Ibid.*

Pembiayaan Bermasalah. Pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan produk BMT itu masih dibagi-bagi ke pos-pos biaya yang lain antara lain : MDA (Mudharabah) Berjangka 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bln, 12 (dua) bulan.<sup>116</sup>

Simpanan atau Deposito ini berhak mendapatkan bagi hasil dari BMT Beringharjo sesuai dengan ketentuan di atas. Mudharabah Biasa dalam produk Haji, Qurban, Pendidikan, dan Walimah. Simpanan ini berhak mendapatkan bagi hasil dari BMT Beringharjo sesuai dengan ketentuan di atas. Al Wadi'ah (titipan) Jenis simpanan ini berhak mendapatkan bonus titipan. Namun, produk ini sudah tidak lagi dipasarkan di BMT Beringharjo karena beralih ke-dua produk simpanan yaitu Mudharabah.

BMT Beringharjo bergerak pada dua sektor yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul maal BMT Beringharjo lebih mengarah pada sektor sosial yang bergerak dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan yang dihimpun dari Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Wakaf dan menyalurkan dana sosial keagamaan tersebut pada pemberdayaan umat khususnya masyarakat duafa. Program yang bersifat *charity* diantaranya adalah tebar senyum berbagi sesama, beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, klinik sehat Muttaqin dan lain sebagainya. Sedangkan program unggulan baitul maal dalam pemberdayaan masyarakat adalah Sahabat Ikhtiar Mandiri (SIM) dan Bina Mitra (Binar), Simbah Harjo, Kompakharjo dan lain sebagainya.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> <http://www.bmtberingharjo.com/pages-116-Sekilas%20Baitul%20Maal%20.html> Last Visited at 13.00 pm, 28 Oktober 2015.

Inovasi dan solusi yang unik merupakan gerakan roh yang terus di perjuangkan Baitul Maal BMT Beringharjo, ketika kemiskinan dan ketidakberdayaan mengepung kehidupan masyarakat. Pada titik ini dibutuhkan jiwa-jiwa wirausaha untuk dapat meningkatkan ekonomi bangsa ini dan memberdayakan masyarakat.. Kewirausahaan sosial menjadi menarik kita diskusikan, ketika kita dihadapkan pada angka kemiskinan yang melonjak drastis, menjadi 39,05 juta jiwa atau 17,5% jumlah penduduk (versi BPS dengan biaya hidup Rp 152.847 per orang/bulan).<sup>118</sup>

Baitul Maal BMT Beringharjo meyakini manusia yang telah berswadaya dapat mengoptimalkan karsa untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses perkembangan lingkungan. Manusia Swadaya berarti manusia yang mengenali, mengatur, dan menentukan kegiatan sendiri. Keswadayaan tersebut juga berarti berkarya bersama masyarakat untuk bersama-sama keluar dari kemiskinan. Optimisme Baitul Maal BMT Beringharjo adalah orang miskin bukanlah mereka yang “*the have not*” tetapi mereka “*the have little*”, optimisme tersebut selalu terbukti dan terus menerus dikuatkan.<sup>119</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas Baitul Maal BMT Beringharjo berkhidmat untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin (*dhuafa*) yang mempunyai usaha di sektor informal, mempunyai motivasi kuat untuk tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat mandiri, melalui pendekatan SIM (Sahabat Ikhtiar Mandiri). Metode ini diadopsi dari

---

<sup>118</sup> <http://www.bmtberingharjo.com/pages-117-Sekilas%20SIM.html> Last Visited at 13.00 pm, 28 Oktober 2015.

<sup>119</sup> *Ibid.*

AIM (Amanah Ikhtiar Malaysia), pendekatan lokal terpusat (kelompok sasaran) pada kegiatan mandiri (*self help*) yang bertujuan pada penciptaan peluang kerja dan peningkatan penghasilan rumah tangga, meningkatkan keberdayaan ekonomi rumah tangga dan individu. Pendekatan ini bersifat langsung dengan melibatkan kelompok sasaran yang difokuskan pada penduduk miskin (*dhuafa*).<sup>120</sup>

SIM merupakan program unggulan baitul maal BMT Beringharjo untuk pemberdayaan ekonomi kelompok dhuafa/fakir miskin dengan sistem tenggung renteng. Satu kelompok terdiri maksimal 10 orang dan bersedia di dampingi usahanya selama tiga tahapan, dengan satu tahap proses sepanjang 6-8 bulan. Para dhuafa di didik mengerti pencacatan sederhana, bersilaturahmi membangun link antar anggota dan antar kelompok, pemasaran, teknologi, studi banding, training motivasi, training spiritual dan training keterampilan. Di akhir pembinaan, usaha dhuafa diharapkan mampu meningkatkan omset usahanya sebanyak 20 (*dua puluh*) persen.

Baitul Maal BMT Beringharjo menyediakan kurikulum pembinaan, para Pembina berkompeten dan tahapan proses pembinaan yang berkelanjutan. Impian membangun Indonesia yang lebih baik sedikit demi sedikit menjadi nyata, karena melalui pembinaan, dhuafa diharuskan membangun mimpi untuk menjadi *muzakki* (ahli zakat) dan mempunyai tekad membantu saudaranya yang kurang beruntung.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

Pihak BMT Beringharjo menyampaikan bahwa, apabila nasabah yang menerima program *qardhul hasan* melalui SIM, simbah harjo dan kompakharjo dan program lainnya mengalami keterlambatan pada pembayaran pokok modal yang dipinjamkan, maka pihak BMT Beringharjo dapat memberikan tenggang waktu beberapa bulan untuk melakukan cicilan pokok modal pinjaman. Jika dalam jangka waktu yang diberikan kepada nasabah dan nasabah benar-benar tidak dapat mengembalikan pokok modal, maka pihak BMT Beringharjo akan mengikhlaskan dana tersebut.

Definisi *qardhul hasan* pada BMT Beringharjo yaitu akad pembayaran yang bersifat sosial, artinya jika realisasi pembiayaan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Pengembaliannya juga Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah angsuran sesuai kemampuan. Apabila yang bersangkutan tidak sanggup untuk membayar angsuran karena tidak mampu maka dana tersebut menjadi hak mereka. Pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria asnaf yaitu ; fakir, miskin, ghorim, dan fisabilillah.<sup>121</sup>

*Qardhul hasan* yang dijalankan oleh baitul maal BMT Beringharjo sesuai dengan perintah Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Al-Qur`an (Al-Hasyr 59:07) :

*Artinya:Al-Hasyr 59 (7) “Harta rampasan fai-i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah,Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di*

---

<sup>121</sup> <http://www.bmtberingharjo.com/pages-112-Pembiayaan.html> Last Visited at 14.00 pm, 28 Oktober 2015.

*antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*

Berdasarkan ayat di atas, pemberdayaan masyarakat muslim miskin oleh baitul maal BMT Beringharjo bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan agar tidak hanya berputar dikalangan kaya saja. Sehingga dengan distribusi kekayaan yang dilakukan baitul maal melalui *qardhul hasan* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim miskin nasabah baitul maal BMT Beringharjo dan juga sejauh mana nasabah baitul maal BMT Beringharjo dapat memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan sekitarnya setelah mendapatkan *qardhul hasan*.

Baitul maal BMT Beringharjo diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim miskin. Selanjutnya baitul maal juga berperan untuk membina nasabahnya untuk tidak terus menerus menjadi *mustahiq* akan tetapi bagaimana peran baitul maal membantu nasabah menjadi masyarakat yang memberdayakan masyarakat yang berada dibawahnya.

Fakta di atas dapat menunjukkan bahwa BMT Beringharjo dengan kapasitasnya memiliki peran penting dalam pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat muslim miskin di area sekitar. Hal ini terlihat dari awal berdiri hingga saat ini BMT Beringharjo telah memiliki 13 cabang diberbagai daerah. Pemanfaatan *qardhul hasan* oleh baitul maal BMT

Beringharjo melalui program SIM, yang mana programnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat muslim miskin. Program SIM yang dikeluarkan oleh baitul maal BMT Beringharjo merupakan program yang produktif dan program unggulan baitul maal BMT Beringharjo, dengan tujuan untuk membantu masyarakat muslim miskin dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pendapatan dan memberikan dampak positif bagi nasabah yang mengikuti program baitul maal melalui pendampingan dan pembinaan dengan nuansa Islami.

Program *qardhul hasan* pada satu sisi mempunyai dampak positif serta manfaat yang baik bagi para dhuafa agar kehidupan perekonomian mereka berubah menjadi lebih baik. Namun, di sisi lainnya program *qardhul hasan* mempunyai faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program *qardhul hasan* pada BMT Al-Ikhlas, yaitu adanya kendala berupa kurangnya pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan SDM yang ada di BMT Al-Ikhlas masih kurang memadai.<sup>122</sup>

Beberapa bulan terakhir program ini diberhentikan, sebab para mitra yang sudah dibina bahkan setiap hari minggu rutin dihadirkan di BMT Al-Ikhlas, namun mereka tidak mau menyempatkan dirinya untuk hadir dalam pembinaan dari sisi manajemen dan kegiatan agama juga agar berkembang.<sup>123</sup>

Ternyata lagi-lagi permasalahan klasik, ketika mereka hidup ditengah-tengah masyarakat adalah adanya biaya sosial yang dikeluarkan. Sebelum

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Hanan Muhtarom selaku Ketua KJKS BMT AL-IKHLAS, pada tanggal 05 November 2015.

<sup>123</sup> *Ibid.*

atau sesudah bulan Muharram itu namanya tradisi *mantenan*. Misal, untuk saudara dekat yang mengadakan hajat *mantenan* itu minimal memberikan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) diluar itu 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), bayangkan dalam sebulan jika ada lima undangan hajat *mantenan*, yang artinya dapat menghabiskan dana sekitar 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), sehingga pada akhirnya usaha yang dijalankan mitra *qardhul hasan* berhenti kegiatan usahanya. Faktor lain adalah karakter penerima yang tidak kooperatif kejujuran dari mitra program *qardhul hasan* menjadi hal lain dari kendala-kendala yang terdapat didalam program *qardhul hasan*.<sup>124</sup>

Sebetulnya pihak BMT sudah menyampaikan bahwa, dana yang digunakan ini dana zakat infaq sedekah, mohon bapak/ibu amanah dalam menggunakannya. Perjalanannya dalam penyaluran dana *qardhul hasan* memang tidak mudah karena sebagai contoh dari segi pendampingan mitra dalam menjalankan usaha terbentur pemasaran pada komunitas pihak ketiga, dimana pihak ketiga menuntut standar yang baik pada kualitas dan kuantitas suatu barang produk seperti hasil kerajinan yang terbuat dari bahan panel. Harapan para mitra adalah dapat mendirikan semacam swalayan atau *outlet* sendiri, sehingga dapat memfasilitasi produk-produk yang sudah mereka hasilkan.<sup>125</sup>

Berdasarkan beberapa fakta terkait faktor-faktor yang menghambat program *qardhul hasan* diatas, maka begitu dana *qardhul hasan* yang sudah disalurkan sampai kepada mitra, artinya itu sudah *ditasarrufkan*, jika tidak

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

dikembalikan pun tidak masalah. Namun, apabila disampaikan demikian kepada mitra, maka akhirnya mitra tidak produktif dan cenderung menyepelkan bahkan dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang termasuk kategori konsumtif.

Faktor yang menjadi penghambat maupun kendala yang dihadapi KJKS BMT Beringharjo tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh KJKS BMT Al-Ikhlas, dimana penghambat pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* terletak pada SDM baik internal maupun eksternal. Faktor penghambat lainnya terkait sumberdana yang diperoleh dari seluruh kegiatan BMT belum cukup memadai, sedangkan masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* lebih banyak daripada dana yang tersedia.

KJKS BMT yang ada diwilayah Yogyakarta tidak semua melaksanakan program pembiayaan *qardhul hasan*, sebagaimana penulis telah melakukan penelitian pada KJKS BMT UIN Sunan Kalijaga. Perihal tidak adanya program pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT UIN dikarenakan sumbernya hanya ZIS, dimana dana yang tersedia masih minim sekali. Namun, dengan upaya mewujudkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, BMT UIN mempunyai program dalam bentuk lainnya, yaitu wujudnya berupa beasiswa / bakti sosial, makanan dan pendidikan.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Bapak Kasidi selaku pembina BMT UIN Sunan Kalijaga dan BMT Bina Arta Barakah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi Regulasi BMT bagi Optimalisasi *Qardhul Hasan* sebagai Tanggung Jawab Sosial, mengingat perkembangan dan pertumbuhan, serta eksistensi BMT di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berlandaskan pada prinsip syariah berkembang begitu pesat, serta peran BMT yang begitu penting diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama bagi usaha mikro (UKM) dan masyarakat tingkat bawah. Hanya saja hal tersebut tidak didukung dengan regulasi yang secara khusus memberikan peluang bagi eksistensi dan kedudukan BMT di Indonesia layaknya Lembaga Keuangan lainnya, karena selama ini BMT hanya menginduk pada undang-undang perkoperasian beserta peraturan-peraturan lainnya, sedangkan tidak semua peraturan tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian juga menunjukkan bahwa produk *qardhul hasan* sebagai produk sosial telah memberikan manfaat (*al-maslahah*) bagi mitra / masyarakat *dhuafa* yang membutuhkan pembiayaan tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan kekurangan sumber dana *qardhul hasan*.

2. Implementasi *qardhul hasan* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT Al-Ikhlas dan BMT Beringharjo) telah sesuai dilaksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Bahwa *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebaikan yang diberikan kepada anggota BMT ataupun masyarakat *dhuafa* (*muqtaridh*) yang memerlukan. Hal ini sesuai dengan rumusan akad *qardhul hasan* bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, semangat *ukhuwah islamiyah*, dan rasa tanggung jawab sosial, sehingga dalam kelalaian peminjam (*muqtaridh*) tidak ada pemaksaan yang sifatnya menekan dan mengintimidasi dari pihak BMT. Secara teknis, ketentuan mengenai penggunaan/pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT tersebut dengan menggunakan kebijakan internal yang telah dibuat oleh masing-masing BMT, sehingga tidak ada keseragaman dalam praktiknya.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang BMT, sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Upaya ini juga dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Anggota/Calon Anggota BMT (KJKS/ UJKS) serta masyarakat pada umumnya, serta di dalamnya juga mengatur tentang pelaksanaan *qardhul hasan* agar diterapkan oleh semua BMT. Hal ini untuk meningkatkan kemaslahatan bagi masyarakat luas terutama (kaum *dhuafa*) yang mengalami kesulitan ekonomi, agar tidak ada lagi kesenjangan

ekonomi, dimana mereka yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Adanya regulasi *qardhul hasan* diharapkan dapat mencapai *profitabilitas* dan kesinambungan pertumbuhan dapat ditempatkan sejalan dengan tanggung jawab sosial BMT sehingga ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan BMT untuk tumbuh bersama.

2. Implementasi *qardhul hasan* pada BMT yang sudah menjalankan program pembiayaan *qardhul hasan*, agar ke depan diharapkan BMT dapat lebih meningkatkan mutu dan pelayanan bagi mitra / masyarakat *dhuafa* yang membutuhkan dana tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat (*masalahah*) yang lebih baik serta dapat memperbaiki kondisi ekonomi yang berkesinambungan. Bagi BMT yang belum melaksanakan program pembiayaan *qardhul hasan* dikarenakan minimnya sumber dana, maka dapat meningkatkan pendapatan non-halal di luar sumber dari dana zakat infak, sedekah serta wakaf (*ziswaf*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Makalah, dan Jurnal.

- Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Abdallah M al-Husyan al-'Amiri, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Najm ad-Din Thufi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 2 Ctk. 1, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII, 1983.
- Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Ctk. I, Ises Publishing, Yogyakarta, 2008.
- Al-Ghazali, *al-Musthafa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Beirut-Lebanon: Ar-Risalah, 1997 M/1418 H.
- A. Kadir., *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Ctk. Pertama, Amzah, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Februari 2012.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 1995.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi*.
- Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo; Dar al-Nadhah al-Arabiyah, 1981.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ctk. I, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marvin K Lewis dan Lativa M Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek*, diterjemahkan dari "islamic banking" (Jakarta: Serambi, 2007)

- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Uang Ummat Kontemporer*, Ed. 1, Ctk. 1, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Imam Puradi, *Al-Qard dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah* (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) Disertasi, Program Doktor S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013.
- Muhammad Muslihuddin, *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Ctk. II, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Ctk. I, Aqwam Media Profetika, Solo, 2011.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, suatu kajian teoritis praktis*, Ctk. I, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Wakil Ketua BWI, Makalah disampaikan dalam Acara Workshop Pendayagunaan Skim Pendanaan bagi Usaha Mikro oleh KSPPS/USPPS Koperasi dari dana Zakat dan Wakaf.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Penerbit: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Ed. 6, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan Syariah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2006
- Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qardhul al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: University Teknologi Malaysia, 2001.

- O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis Jabatan dan Perbankan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Peter Pratley, *The Essens of Business Ethics*, Telah Diterjemahkan oleh Gunawan Prasetio, *Etika Bisnis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Kerja sama dengan Simon & Schuster (Asia), 1997.
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Ctk. I, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*", Jakarta: PT Kreatama, 2005.
- Syafi'i Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Riba*, Jurnal Ummul Qur'an, 2:9, 1990.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, Diterjemahkan oleh Husain Anis dan Asep Nikmat, Bandung : Mizan, 1985.
- Tamim Saefudin, *Peran Strategis KJKS/KBMT dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil*.
- Y. Afriyandi, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis Baitul Maal wat Tamwil*, artikel internet, [www.ekonomimikrosyariah.com](http://www.ekonomimikrosyariah.com), Last visited, 15 Mei 2014.

### **Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/XI/2000.

Kepmen No. 91/2004 tentang Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.

### **Sumber Lainnya**

Data File KJKS BMT Beringharjo oleh Bapak Bey Arifin, selaku Penanggungjawab Penelitian di BMT Beringharjo.

Slide Materi Seminar Profil KJKS BMT AL-IKHLAS tahun 2015.

<http://bmt-alikhlas.com/visi-dan-misi/> Last visited 27 Oktober 2015.

<http://bmt-alikhlas.com/sample-page/> Last visited 17 Oktober 2015.

<http://www.bmtberingharjo.com/pages-105-Sejarah.html> Last Visited at 13.00 pm, 28 Oktober 2015.

<http://www.bmtberingharjo.com/pages-106-Visi%20Misi%20BMT.html> Last Visited, at 13.00 pm, 28 Oktober 2015.

<http://www.bmtberingharjo.com/pages-116-Sekilas%20Baitul%20Maal%20.html> Last Visited at 13.00 pm, 28 Oktober 2015.

<http://www.bmtberingharjo.com/pages-117-Sekilas%20SIM.html> Last Visited at 13.00 pm, 28 Oktober 2015.

<http://www.bmtberingharjo.com/pages-112-Pembiayaan.html> Last Visited at 14.00 pm, 28 Oktober 2015.